

**EVALUASI PENGANGKATAN JABATAN KEPALA BADAN
PENGUSAHAAN BATAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2000
(Studi Kasus Pengangkatan Hatanto Reksodipoetro)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh:

GHANNA ANDRIE PRAYANA

No.Mahasiswa: 13410211

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTASHUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

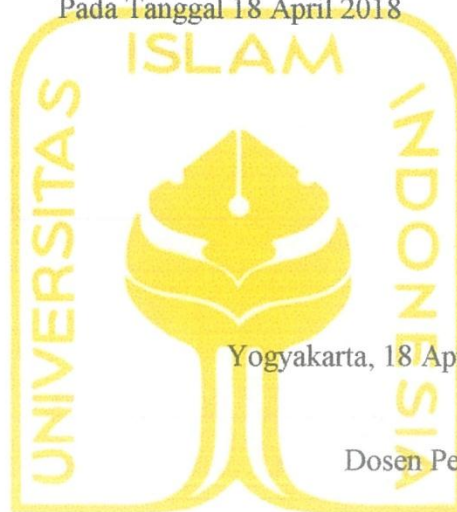
2018



EVALUASI PENGANGKATAN JABATAN KEPALA BADAN
PENGUSAHAAN BATAM BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000
(STUDI KASUS PENGANGKATAN HATANTO REKSODIPOETRO)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran

Pada Tanggal 18 April 2018



Yogyakarta, 18 April 2018

Dosen Pembimbing



(Dr. Saifuddin SH., M.Hum)

NIK : 864100101



**EVALUASI PENGANGKATAN JABATAN KEPALA BADAN
PENGUSAHAAN BATAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2000**

(Studi Kasus Pengangkatan Hatanto Reksodipoetro)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 08 April 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta,

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Penguji I : Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.
2. Penguji II : Dr. Muntoha, S.H., M.Ag.
3. Penguji III : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



(Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.)
NIP/NIK: 844100101

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Ghanna Andrie Prayana**

No.Mhs : **13410211**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**EVALUASI PENGANGKATAN JABATAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
BATAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000
(Studi Kasus Pengangkatan Hatanto Reksodipoetro)**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 18 April 2018

Yang membuat pernyataan,



Ghanna Andrie Prayana

NIM: 13410211

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ghanna Andrie Prayana
2. Tempat Lahir : Batam
3. Tanggal Lahir : 09 Juni 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jln. Pring Mayang no 336 Gedong Kuning,
Yogyakarta
7. Alamat Asal : Bengkong Otorita Jln. Madura No.7 Kota
Batam
8. Identitas Orang/Wali
 - a. Nama Ayah : Suyono S.E
 - Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Sundari
 - Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 015 Bengkong Dalam, Kota Batam
 - b. SLTP : SMPN 4 Bengkong Polisi, Kota Batam
 - c. SLTA : SMK KARTINI Baloi, Kota Batam
10. Organisasi :
 1. OSIS SMK Kartini
 2. Photography Batam@Photo
 3. Sekertaris Avanza Xenia Indonesia Club
Periode 2017-2019
11. Hobi : Design Grafis

Yogyakarta, 18 April 2018
Yang Bersangkutan,

(Ghanna Andrie Prayana)
NIM: 13410211

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan
Yang mengajarkannya”.*

(HR.Bukhari)

*“Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai berkelahi,tetapi orang yang
mampu menguasai dirinya ketika marah”*

(HR.Bukhari)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- 1. kedua Orang Tua penulis (Bapak Suyono dan Ibu Sundari yang selalu memberikan support, semangat, kasih sayang, kesabaran, perhatian dan dukungan;*
- 2. saudara-saudara penulis (Mbk Melizza, Mas Dimas, Mas ilham, Mas Farid dan Adek Rizka terima kasih yang selalu memberikan dorongan motivasi dan semangat.*
- 3. Dosen pembimbing terbaik dan tersabar bapak Dr. Saifuddin SH., M.Hum*
- 4. almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah dan rasa syukur adalah kata yang pantas untuk penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis hingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: **“Evaluasi Pengangkatan Jabatan Kepala Badan Pengusahaan Batam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 (Studi Kasus Pengangkatan Hatanto Reksodipoetro)”**. Tak lupa shalawat serta salam selalu penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang karena berkat perjuangan beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Secara akademis tugas akhir ini hadir untuk menjawab problematika tentang Pengangkatan Kepala BP Batam pada Pengangkatan Bapak Hatanto Reksodipoetro. Hasil dari analisis penulis melalui tulisan ini harapannya akan memberikan pemahaman atau memberikan pencerahan terhadap masyarakat terkait dengan permasalahan yang sedang dibicarakan. Sehingga ada jalan keluar yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar;
2. Rasulullah Muhammad SAW. sebagai suri tauladan bagi umatnya, yang telah membawa umatnya dari zaman ke bodohan menjadi zaman terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan;

3. Kedua orangtua tercinta Bapak Suyono dan Ibu Sundari yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, dukungan, serta semangat yang tak hentinya kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini;
4. Mbik Melizza, Mas Dimas, Mas ilham, Mas Farid dan Adek Rizka terima kasih untuk dorongan semangatnya dan motivasinya yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Bpk. Dr. Saifuddin, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pemahaman, pengarahan, pengetahuan yang luas, motivasi, inspirasi dengan penuh kasih sayang kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini;
6. Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah dan telah memberikan ilmu agama yang insya Allah bermanfaat di dunia dan akhirat kelak. *Aamiin*.
8. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, khususnya angkatan 2013 khususnya *Rizki Maryansyah, Indrawan Aris Suhandi, Tabut Malhan Adi, Umar Arief, Muhammad Badawi, Mahendra, Dwi Kurniawan Tanjung, Pudio satria, Didit DP*, semangat perjuangan kita yang telah sama-sama melewati penulisan tugas akhir dengan berbagi informasi dan masukannya.

10. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis;

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menyadari akan keterbatasan yang ada, maka semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga penulisan tugas akhir ini mendapat Ridha Allah SWT dan memberikan sumbangsih bagi dunia akademis. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan tugas akhir ini, semoga mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 April 2018

(Ghanna Andrie Prayana)
NIM. 13410211

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN ORISINALITAS.....	iv
<i>CURRICULUM VITAE</i>	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka	7
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Objek Penelitian	22
1. Subjek Penelitian.....	23
2. Lokasi Penelitian	23

3. Sumber Data Penelitian.....	23
4. Metode Pengumpulan Data	24
5. Analisis Data	25
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II. KEDUDUKAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM DALAM NEGARA	28
A. Sejarah Lahirnya Badan Pengusahaan Batam	28
1. Periode Persiapan (Tahun 1971-1976).....	31
2. Periode Konsolidasi (Tahun 1975-1978)	32
3. Periode Pemantapan Rencana dan Lanjutan Pembangunan Prasarana Utama (Tahun 1978-1983)	33
4. Periode Penanaman Modal dan Industri serta Pengembangannya (Tahun 1983 sampai sekarang)	34
B. Hubungan BP Batam dengan Pemerintah Kota	36
1. Kewenangan BP Batam dalam Pengembangan Wilayah.....	39
2. Kewenangan Pemerintah Kota Batam dalam Pengembangan Wilayah	41
3. Kewenangan BP Batam Didelegasikan kepada Pemerintah Kota Batam.....	43
4. Tumpang Tindih Kewenangan Antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam	48
C. Hubungan BP Batam dengan Pemerintah Pusat.....	53
D. Kepemimpinan dalam Perspektif Islam	58
1. Kepemimpinan Islam	58

2. Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Islam	65
3. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW	67
4. Pengangkatan dalam Pemilihan Khulafahur Rosyidin dengan Musyawarah	70
BAB III. PENGORGANISASIAN PENGELOLAAN DALAM BADAN PENGUSAHAAN BATAM.....	75
A. Gambaran Umum Organisasi	75
1. Pengertian Organisasi	75
2. Pengertian Struktur Organisasi	77
3. Organisasi Pemerintah	79
B. Organisasi BP Batam	82
1. Struktur Organisasi BP Batam	82
2. Tugas dan Wewenang BP Batam	93
C. Pasang Surut Pengelolaan Kewenangan di Batam	94
1. Periode Pertama	97
2. Periode Kedua	98
3. Periode Ketiga	99
4. Periode Keempat	99
5. Periode Kelima	99
BAB IV. PEMBAHASAN PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	103
A. Deskripsi Data	103
B. Mekanisme Pengisian Jabatan Kepala Badan Pengusahaan Batam Berd asarkandengan Perundang-Undang yang Berlaku	110

C. PengisianPengangkatanJabatanKepalaBadanPengusahaanBatamPa daKepemimpinanHatantoReksodipoetro.....	122
BAB V. PENUTUP	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	131

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis: pertama mekanisme pengangkatan Kepala Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku yaitu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000? Kedua mekanisme pengangkatan kepala Badan Pengusahaan Batam pada Era Kepemimpinan Hatanto Reksodipoetro? Penelitian ini menitik beratkan pada penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan antara lain: Perundang-Undangan. Penulis membatasi penelitian pada permasalahan tentang mekanisme pengangkatan Kepala BP Batam berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan Studi Kasus Kepemimpinan Hatanto Reksodipoetro Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pada Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Hasil analisis ditemukan bahwa dalam pengangkatan kepala BP Batam pada pengangkatan Bpk Hatanto Reksodipoetro tidak mengacu pada undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 melainkan menggunakan Keputusan Presiden No 8 tahun 2016 juga tidak mengatur mengenai dasar hukum penetapan Ketua BP Batam. Dalam dasar pengangkatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur sebelumnya.

Kata-kata kunci : BP Batam, Kepala BP batam, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia telah terintegrasi pada sistem ekonomi yang mendunia. Mulai dekade tersebut daerah-daerah di Indonesia berkembang pesat. Perkembangan tersebut lebih dapat diamati dalam konteks kota. Dalam hal ini pembangunan kota lebih diutamakan dan cenderung mengenyampingkan pedesaan. Tidaklah mengherankan apabila kesenjangan kota dan desa muncul, yang lebih dramatis lagi kota-kota berkembang secara tidak seimbang. Terdapat kota utama yang berkembang pesat, namun ada juga kota berkembang lambat.

Salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan antar daerah, kota, bahkan kawasan adalah otonomi daerah. Banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintah untuk bersungguh-sungguh dalam merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, kerelaan dan konsekuen, guna terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Semangat otonomi daerah sudah kelihatan dan menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintahan. Hanya saja semangat para penyelenggara pemerintahan masih jauh dari idealisme konsep otonomi daerah itu sendiri.

Menurut Bagir Manan beliau menegaskan bahwa, sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia sudah sejak semula meletakkan otonomi daerah sebagai salah satu sendi penting penyelenggaraan pemerintahan Negara. Otonomi

daerah diadakan bukan sekedar menjamin efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, bukan pula sekedar menampung kenyataan Negara yang luas, penduduk banyak, dan berpulau-pulau. Lebih dari itu, otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrument mewujudkan kesejahteraan umum.¹

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Walaupun otonomi daerah yang saat ini menjadi jargon pemerintah daerah dalam melaksanakan sistem pemerintahan di daerah, ada hal yang menarik system pemerintahan di Kota Batam. Dimana pemerintahan di Kota Batam secara penyelenggaraan pemerintahannya dilakukan oleh Pemerintah

¹ B.N.Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita perkembangan Otda Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat ini* (2005, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan), hlm.113.

² <http://www.researchgate.net/negara-kesatuan-landasa-batas-otonomi> diakses pada 1 November 2017 pukul 10.50.

Kota dan BP Batam yang dulunya bernama Otorita Batam. Secara tupoksi dan kewenangan kedua lembaga tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan masing-masing.

Pada Tahun 2016 yang lalu, masyarakat Kota Batam dikejutkan dengan pengangkatan pejabat baru di lingkungan BP Batam. Banyak kontroversi yang muncul dalam pengangkatan pimpinan periode kepemimpinan Hatanto Reksodipoetro tersebut. Bahkan salah satu Deputi yang diganti pada waktu itu melakukan gugatan terhadap pengangkatan pimpinan baru. Dasar pengangkatan pimpinan baru tersebut mengacu pada Peraturan Presiden No 8 Tahun 2016, padahal bertentangan dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2000.

Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pada pasal 7 mengatur tentang pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan, Kepala Dewan Kawasan membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan, Masa Kerja Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan selama 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, Badan Pengusahaan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan, Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas dan wewenang Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan.

Dalam melaksanakan Pasal 7 Undang-Undang No. 36 Tahun 2000 tersebut di atas Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas , tertanggal, 7 Mei 2008, yang susunan organisasinya , juga di Ketuai (dipimpin) oleh Menkoperekonomian selaku Tergugat I, dan bertugas menetapkan kebijakan umum dalam rangka percepatan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, sehingga mampu bersaing dengan kawasan sejenis di Negara lain, membantu melakukan pengelolaan termasuk penyelesaian permasalahan strategis yang timbul, melakukan pengawasan, sedangkan mekanisme pelaksanaan tugasnya di tetapkan oleh Ketua Dewan Nasional. Kelembagaan Dewan Nasional tersebut telah membuat keputusan, pedoman dan persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Wakil Kepala, sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Nasional (DENAS) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor: Kep-59/M-EKON/12/2008 tanggal 11 Desember 2008, Tentang Pedoman Pembentukan kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Sehingga keputusan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI, adalah keputusan yang bertentangan dengan ketentuan per-Undang-Undangan tersebut di atas, karena tidak mempedomani serta juga bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional yang diatur dalam Keputusan Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor: Kep-59/M-EKON/12/2008

tanggal 11 Desember 2008, tentang Pedoman Pembentukan kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan keputusan tersebut belum dicabut.³

Dari permasalahan tersebut di atas, penulis ingin melakukan analisis yuridis mengenai mekanisme pengangkatan kepala BP Batam berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, khususnya pada periode Kepemimpinan Hatanto Reksodipoetro.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat diperoleh sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengangkatan Kepala Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku yaitu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000?
2. Bagaimana mekanisme pengangkatan kepala Badan Pengusahaan Batam pada Era Kepemimpinan Hatanto Reksodipoetro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui mekanisme pengangkatan Kepala Badan Pengusahaan Batam berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang

³<http://www.m.batamtoday.com/berita74675-Dasar-Gugatan-Nur-Syafriadi-Soal-Pemberhentian-dan-Pengangkatan-Pimpinan-BP-Batam.html> diakses pada 1 November 2017 pukul 14.25.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000.

2. Untuk mengetahui mekanisme Pengangkatan kepala BP Batam pada era Kepemimpinan Hatanto Reksodipoetro.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang pada gilirannya memberikan sumbangsih terhadap perkembangan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan bidang kepemimpinan.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dan masukan bagi pemerintah, maupun lembaga-lembaga dan instansi yang terkait di dalam menangani permasalahan pengangkatan Kepala BP Batam.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai kajian dan acuan bagi rekan-rekan mahasiswa/i dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat luas dalam bidang kepemimpinan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang telah penulis telusuri di Perpustakaan Universitas Islam Indonesia dan melalui internet terhadap hasil-hasil penelitian, penelitian yang dibuat ini belum ada pihak yang melakukan

penelitian dengan judul **Evaluasi Pengangkatan Jabatan Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan Studi Kasus Pengangkatan Hatanto Reksodiputro.**

Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran rasional, objektif serta terbuka.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berisi tentang kerangka teori yang akan dijadikan acuan dalam penelitian. Kerangka teori yaitu dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau bahasan-bahasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Menurut Hedriksen pengertian teori adalah suatu susunan hipotesis, konsep, dan prinsip pragmatis yang membentuk kerangka umum referensi untuk suatu bidang yang dipertanyakan.⁴

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diberikan pengertian teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian, azas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan, dan pendapat/cara/aturan untuk melakukan sesuatu. Teori merupakan sarana pokok guna dapat menyatakan hubungan sistematis yang terjadi dalam gejala sosial maupun gejala alam yang akan

⁴ <http://www.bilvapeda.com/2013/09/kerangka-teori-dalam-penelitian.html>, diakses pada hari Jumat, 27 Oktober 2017, pukul 20.00 WIB.

diteliti. Teori juga merupakan abstraksi dan pengertian atau hubungan suatu proporsi dan dalil.⁵

1. Pengangkatan Jabatan

Bagir Manan dalam bukunya Teori dan Politik Konstitusi mengatakan bahwa jabatan merupakan lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Kumpulan atau keseluruhan jabatan inilah yang mewujudkan suatu organisasi. Dengan perkataan lain organisasi merupakan kumpulan jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi. Keseluruhan fungsi dari semua jabatan tersebutlah yang mencerminkan tujuan organisasi.⁶

Pada dasarnya setiap pegawai mempunyai jabatan karena pegawai direkrut berdasarkan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ada dalam organisasi. Prinsip penempatan menurut A.W. Widjaja adalah *the right man on the right place* (penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat). Untuk dapat melaksanakan prinsip ini dengan baik, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:⁷

- a. Adanya analisis tugas jabatan (*job analysis*) yang baik, suatu analisis yang menggambarkan tentang ruang lingkup dan sifatsifat tugas yang dilaksanakan sesuatu unit organisasi dan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pejabat yang akan menduduki jabatan di dalam unit organisasi itu.
- b. Adanya Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (kecakapan pegawai) dari masing-masing pegawai yang terpelihara dengan baik dan terus-menerus. Dengan adanya penilaian pekerjaan ini dapat diketahui

⁵ *Ibid.*

⁶ [http://www.kompasiana.com/Jabatan Pejabat dan Pengisian Jabatan oleh Dony Septriana Rosady Kompasiana.com.html](http://www.kompasiana.com/Jabatan_Pejabat_dan_Pengisian_Jabatan_oleh_Dony_Septriana_Rosady_Kompasiana.com.html) diakses pada hari Jumat, 17 Februari 2018, pukul 19.00 WIB.

⁷ Sri Hartini, dkk. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. (Jakarta, 2010), hlm. 97.

tentang sifat, kecakapan, disiplin, prestasi kerja, dan lain-lain dari masing-masing pegawai.

Jabatan beserta fungsi-fungsi yang melekat atau dilekatkan padanya bersifat abstrak dan statis. Agar jabatan beserta fungsi-fungsi tersebut menjadi konkret dan bergerak mencapai sasaran atau tujuan harus ada pemangku jabatan, yaitu para pejabat, sebagai orang perorangan (*natuurlijkpersoon*) yang duduk atau didudukkan dalam suatu jabatan dengan tugas dan wewenang (*taak en bevoegheid*) untuk dapat merealisasikan berbagai fungsi jabatan tertentu. Agar tugas dan wewenang pejabat dapat dilaksanakan dalam suatu tindakan konkret dan dapat dipertanggungjawabkan, kepada pejabat dibekali hak dan kewajiban (*recht and plitch*) tertentu. Antara tugas-wewenang di satu pihak dan hak-kewajiban di pihak lain mempunyai hubungan yang bersifat fungsional satu sama lain. Penentuan tugas dan wewenang akan menjadi pengukur apakah hak dan kewajiban dijalankan sebagaimana mestinya atau telah terjadi tindakan melampaui wewenang (*detournement de pouvoir*), atau telah terjadi penyalahgunaan wewenang (*misbruik van recht*). Sebaliknya, hak dan kewajiban memungkinkan pejabat atau pemangku jabatan melakukan tindakan-tindakan, baik tindakan hukum atau tindakan konkret tertentu (*recht-en feitelijke handelingen*). Tanpa hak dan kewajiban, segala tugas dan wewenang tidak dapat diwujudkan secara konkret (dalam bentuk tindakan-tindakan). Dan segala sesuatu yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk tindakan konkret, tidak akan dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban.

Pada negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaad*) tidak ada jabatan yang atau pemangku yang tidak bertanggungjawab. Tiap jabatan yang secara langsung dipertanggungjawabkan kepada publik semestinya berada di bawah pengawasan langsung dari publik, Pengangkatannya senantiasa memerlukan keikutsertaan atau pengukuhan publik. Sebaliknya, jabatan-jabatan yang tidak memerlukan pertanggungjawaban secara langsung dan juga tidak memerlukan pengawasan serta kendali langsung oleh publik dapat diisi tanpa partisipasi atau dukungan langsung dari publik.⁸

Fungsi Pengangkatan jabatan adalah kegiatan untuk memperoleh karyawan yang efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan kosong di organisasi perusahaan. Pengangkatan jabatan ini bertujuan agar semua jabatan ada pejabatnya yang akan melaksanakan tugas-tugas pada setiap jabatan tersebut, sehingga sasaran perusahaan dapat tercapai. Asas Pengangkatan jabatan ini adalah “penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat dan penempatan orang-orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat” atau *the right man in the right place and the right man in the right job*.⁹

Pokok masalah yang akan dipelajari pada fungsi Pengangkatan jabatan ini, adalah:

a. Pengadaan (*procurement*)

⁸ *Ibid.*

⁹<https://www.scribd.com/doc/96576495/pengisian-jabatan>, diakses pada 17 Februari 2018 pukul 19.30 WIB.

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan, baik kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk mendapatkan karyawan yang kualitas dan kuantitasnya baik, sehingga efektif mengerjakan tugas-tugasnya harus dilakukan dengan cara analisis jabatan (*job analysis*), uraian pekerjaan (*job description*) dan spesifikasi pekerjaan (*job specification*).

Analisis jabatan, adalah menganalisis pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dilakukan pada suatu jabatan, mengapa pekerjaan itu dilakukan dan bagaimana melakukannya. Hasil analisis jabatan ini adalah uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Uraian pekerjaan adalah uraian mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab seorang pejabat pada suatu jabatan atau apa hak dan kewajibannya. Spesifikasi pekerjaan adalah uraian syarat-syarat orang yang dapat memangku suatu jabatan tertentu, agar ia dapat bekerja secara efektif. Misalnya, pendidikan, jenis kelamin, usia, dan lain-lainnya.

Manfaat analisis jabatan (*job analysis*) akan memberikan informasi tentang aktifitas pekerjaan, standar pekerjaan, syarat-syarat karyawan (*personnel requirement*), perilaku manusia dan

alat-alat yang akan dipergunakan. Dengan job analysis ini dapat diketahui.¹⁰

- 1) Tugas dan tanggung jawab (*job description*).
- 2) Syarat-syarat (*job specification*) tenaga kerja yang dapat mengisi lowongan pekerjaan yang kosong.
- 3) Jumlah karyawan yang dibutuhkan perusahaan.
- 4) Dasar dan prosedur seleksi yang dilakukan.
- 5) Sumber-sumber tenaga kerja dan cara-cara penarikanya

b. Penarikan (*recruiting*)

Penarikan adalah kegiatan mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang masih kosong di perusahaan.

c. Seleksi (*selection*)

Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau yang ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan itu. Dasar seleksi adalah job specification dari perusahaan bersangkutan.

Metode seleksi dikenal atas: metode nonilmiah dan metode ilmiah. Metode nonilmiah, yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria/standar atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan atau jabatan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Metode ilmiah, adalah seleksi yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan dan kebutuhan nyata jabatan yang akan diisi serta berpedoman kepada kriteria spesifikasi dan standar-standar tertentu. Sistem seleksi dikenal atas dua hal, yaitu :

¹⁰ *Ibid.*

- 1) *Successive-Hurdles* adalah sistem seleksi yang dilaksanakan berdasarkan urutan testing yakni jika peserta tidak lulus pada suatu testing maka ia tidak boleh mengikuti testing berikutnya dan pelamar tersebut dinyatakan gugur.
- 2) *Compensatory-Approach* adalah sistem seleksi yang dilakukan dimana peserta mengikuti seluruh testing, kemudian dihitung nilai rata-rata hasil tesnya apakah mencapai standar atau tidak. Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, *Successive-Hurdles* lebih baik daripada *Compensatory-Approach*” karena biayanya kecil, waktunya lebih sedikit dan setiap peserta harus lulus untuk setiap kualifikasi yang ditestingkan itu. Prosedur seleksi terdiri dari :
 - a) Selesksi surat-surat lamaran;
 - b) Pemeriksaan referensi;
 - c) Wawancara pendahuluan;
 - d) Seleksi ilmu pengetahuan;
 - e) Tes psikologi;
 - f) Tes kesehatan;
 - g) Wawancara akhir dengan atasan langsungnya;
 - h) Memutuskan diterima atau tidak.

Seleksi tingkat pertama adalah seleksi yang dilakukan menurut prosedur yang telah ditetapkan perusahaan bersangkutan dan jika lulus maka pelamar dinyatakan diterima dengan status karyawan percobaan atau calon pegawai.

Seleksi tingkat kedua adalah seleksi yang dilakukan selama masa percobaan dengan cara mengamati dan menilai mental,

perilaku, kedisiplinan, dan kemampuan nyata calon karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

Seleksi tingkat ketiga adalah seleksi dengan mengikuti prajabatan atau pelatihan, jika lulus maka calon karyawan diangkat menjadi karyawan tetap.

d. Penempatan (*placement*)

Penempatan (*placement*) adalah kegiatan untuk menempatkan orang-orang yang telah lulus seleksi pada jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan uraian pekerjaan dan klasifikasi-klasifikasi pekerjaannya. Penempatan ini sangat penting, karena aktivitas-aktivitas perusahaan baru dapat dilakukan, jika semua jabatan ada pejabatnya.

Di dalam penempatan karyawan baru ini harus dilakukan orientasi dan induksi. Orientasi, artinya memberitahukan kepada karyawan baru tentang hak dan kewajibannya, tugas dan tanggung jawabnya, peraturan-peraturan perusahaan, sejarah dan struktur organisasi perusahaan serta memperkenalkannya kepada karyawan lama.

Induksi, adalah kegiatan untuk mempengaruhi tingkah laku karyawan baru yang telah ditempatkan, agar ia menaati peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.

e. Pemberhentian (*separation*).

Pemberhentian (separation) adalah putusya hubungan kerja seorang karyawam dengan suatu perusahaan. Pemberhentian (PHK) ini disebabkan oleh keinginan perusahaan, keinginan karyawan, kontrak kerja habis, peraturan perburuhan, pensiun, dan atau meninggal dunia.

Pemberhentian ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964. Pemberhentian ini sangat berhubungan erat dengan status karyawan bersangkutan. Status karyawan dikenal atas karyawan tetap, karyawan kontrak, karyawan harian lepas, karyawan honorer, dan karyawan percobaan.

Pemberhentian atas keinginan perusahaan terhadap karyawan tetap dan karyawan kontrak harus sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1964, khususnya besarnya pesangon yang harus diberikan perusahaan bersangkutan.

2. Kepemimpinan

Ada beberapa pendapat para ahli terkait dengan apa itu pemimpin, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Kartono, Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu, sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu.¹¹
- b. Menurut Sudriamunawar, Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kecakapan tertentu yang dapat mempengaruhi para pengikutnya

¹¹ Kartini Kartono, *Kepemimpinan : Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu ?*, 2010, hlm. 51.

untuk melakukan kerja sama ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹²

- c. Menurut Inu Kencana, Pemimpin adalah orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu.¹³
- d. Menurut Lantu dalam Harbani Pasolong, Pemimpin adalah pelayan. Pengertian ini merupakan pengertian pemimpin yang paling baru dalam era *post modern*. Hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat pada umumnya, yaitu pemimpin sebagai pelayan masyarakat bukan masyarakat sebagai pelayan pemimpin.¹⁴

Dari berbagai pengertian pemimpin menurut para pakar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang mempunyai pengikut atau pendukung dengan menggunakan kekuasaan dan kemampuan yang dimiliki untuk mempengaruhi orang lain atau pihak lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan pengertian kepemimpinan menurut para pakar berbeda-beda tergantung perspektif masing-masing. Pengertian kepemimpinan antara lain:

- a. Menurut Gibson dalam Hadari Nawawi, Kepemimpinan adalah upaya menggunakan berbagai jenis pengaruh yang bukan paksaan untuk memotivasi anggota organisasi agar mencapai tujuan tertentu.¹⁵
- b. Menurut Hadari Nawawi, Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan perilaku orang lain, agar melakukan kegiatan/pekerjaan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai seorang pemimpin.¹⁶
- c. Menurut Kartono, Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan satu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah direncanakan.¹⁷

¹² Haryono Sudriamunawar, *Kepemimpinan Peran Serta dan Produktivitas*, 2006, hlm. 1.

¹³ Inu Kencana Syafie, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, 2003, hlm. 1.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 36-38.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

¹⁷ Kartini Kartono, *Op. Cit.*, hlm. 153.

- d. Ordway Tead, Kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang mereka inginkan.¹⁸

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, maka pada intinya kepemimpinan merupakan kemampuan seorang pemimpin mempengaruhi orang lain atau bawahannya untuk mau bekerja sama demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Adapun syarat-syarat kepemimpinan menurut Kartono, yang mengatakan bahwa persyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Kekuasaan, yaitu otoritas dan legalitas yang memberikan kewenangan kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat kekuasaan;
- b. Kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pimpinan, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu;
- c. Kemampuan, yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan/ketrampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.

Dengan demikian unsur yang pokok dari kepemimpinan yaitu adanya penggunaan kekuasaan, sehingga untuk dapat mempengaruhi bawahannya, seorang pemimpin harus mempunyai kekuasaan, serta harus pandai-pandai menggunakannya. Untuk mempengaruhi bawahannya, maka seorang pemimpin harus memiliki sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan dalam kepemimpinan dapat dibedakan antara lain:²⁰

- a. Kekuasaan paksa (*coercive power*)

¹⁸*Ibid.*, hlm. 155.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 120.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 123

Kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin karena kemampuannya menciptakan ketakutan dikalangan bawahan. Ketakutan tersebut mengakibatkan bawahan menjadi patuh pada atasan, dan bawahan takut pada atasan semata-mata karena takut terhadap hukuman yang diberikan pimpinan jika tidak mematuhi perintahnya.

b. Kekuasaan Koneksi (*connection power*)

Kekuasaan yang dimiliki seseorang karena kedekatannya secara personal dengan “orang penting”, baik dalam ataupun di luar organisasi. Pemimpin jenis ini dipatuhi bawahan karena bawahan berharap mendapat kemurahan dari orang penting tersebut.

c. Kekuasaan Imbalan (*reward power*)

Kekuasaan yang didasari kemampuan pemimpin memberikan hadiah, imbalan, ataupun reward bagi bawahannya. Biasanya bawahan mau mematuhi pimpinan karena tertarik dengan reward yang dijanjikan seorang pemimpin.

d. Kekuasaan Kewenangan (*legitimate power*)

Kekuasaan yang dimiliki pimpinan karena kewenangan yang dimilikinya, pimpinan menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan atau keputusan resmi dari pemegang kekuasaan tertinggi.

e. Kekuasaan Daya Tarik (*referent power*)

Kekuasaan yang dimiliki pimpinan karena sifat-sifat pribadi, kharisma, ataupun daya tarik lainnya yang mempesona bawahannya. Kepatuhan yang timbul di sini adalah kepatuhan yang murni datang dari diri setiap bawahannya, kepatuhan yang timbul kadang menjadi tidak rasional, bisa mengarah pada kultus individu.

f. Kekuasaan Informasi (*information power*)

Kekuasaan yang dimiliki oleh pimpinan karena penguasaannya atas akses informasi, bawahan patuh pada pimpinan karena sangat tergantung pada suplay informasi yang dikuasai pimpinan.

g. Kekuasaan Keahlian (*expert power*)

Kekuasaan yang dimiliki oleh pimpinan karena keahliannya dalam suatu bidang tertentu.

3. ` **Kelembagaan**

Setiap wilayah dalam suatu negara seperti negara Indonesia, selalu berjuang untuk mencapai tujuan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud ialah menciptakan kesejahteraan, keadilan sosial, mencerdaskan bangsa dan penegakan hukum. Pembangunan yang mencakup seluruh komponen tersebut merupakan tugas yang sangat berat jika di bebankan kepada suatu pihak individu. Oleh karena itu merupakan kewajiban dari seluruh komponen yang ada, dalam suatu bangsa untuk bekerja sama berjuang dalam pencapaian tujuan besar yang telah cita-citakan.

Seluruh komponen yang ada dalam suatu bangsa akan dapat bekerja dalam pencapaian tujuan dengan efektif, jika terdapat suatu kelembagaan. Terdapat beberapa teori kelembagaan menurut para ahli diantaranya, kelembagaan menurut Hendropuspito merupakan suatu bentuk organisasi yang secara tetap tersusun dari pola-pola kelakuan, peran-peran dan relasi sebagai cara mengikat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.²¹ Definisi kelembagaan tersebut hampir sama dengan yang dijelaskan oleh Macmilan sebagaimana yang diuraikan Saharuddin (2001), bahwa kelembagaan merupakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang.²² Sementara itu, Taneko mendefinisikan kelembagaan sebagai adanya norma-norma dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam situasi tersebut.²³

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah bentuk skripsi metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting. Menurut Koentjoroningrat, metode penelitian adalah sebagian pengetahuan mengenai berbagai macam cara kerja yang sangat diperlukan di dalam suatu penelitian, sebab metodologi memberikan atau menunjukkan cara-cara untuk memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian.²⁴ Agar mendapat gambaran yang lebih jelas serta

²¹ Agung Pramono Wibowo. *Pengembangan Kelembagaan Lokal*, 2011, hlm. 57.

²² *Ibid.*, hlm. 55.

²³ *Ibid.*, hlm. 57.

²⁴ Koentjoroningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, 2010, hlm. 4.

untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁵

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).²⁷

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 2010, hlm. 34.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 40.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat*, 1995, hlm. 15.

yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pada Penelitian ini menitik beratkan pada penelitian hukum normative, metode pendekatan yang digunakan antara lain: Perundang-Undangan, Konseptual, Historis, Komparatif dan Filosofis.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra, simpati-antipati, keadaan batin, dan bisa juga berupa proses.

Penulis membatasi penelitian pada permasalahan tentang mekanisme pengangkatan Kepala BP Batam berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan Studi Kasus Kepemimpinan Hatanto Reksodipoetro Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pada Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

²⁸<http://www.menulisproposalpenelitian.com/2011/04/studi-dokumen-dalam-penelitian.html>, diakses pada hari Rabu, 27 Februari 2018, pukul 14.52 WIB.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik itu berupa orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Di dalam subjek penelitian inilah terdapat objek penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah kepemimpinan BP Batam di bawah Hatanto Reksodipoetro.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) yang beralamatkan di Jl. Jenderal Sudirman No.1 Batam Center, Kota Batam-Provinsi Kepulauan Riau.

6. Sumber data Penelitian

Sumber data adalah suatu keterangan atau fakta dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu :

- a. Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara, dengan Pegawai BP Batam. Data primer adalah data yang akan diambil dari wawancara yang dilakukan penulis. dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang

²⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1998, hlm.35.

digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu : (1) metode survei dan (2) metode observasi.³⁰

- b. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.³¹

Data sekunder dalam penelitian terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yang terdiri dari beberapa peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan, dan kepustakaan-kepustakaan lainnya, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BP Batam.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang terdiri dari buku-buku, hasil penelitian, artikel-artikel, makalah-makalah dan tulisan-tulisan ilmiah hukum serta pendapat ahli hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu kamus-kamus yang menunjang dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

7. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

³⁰ <http://www.google.co.id/tanya/thread>, diakses pada 19 Oktober 2017 pukul 18:39 WIB.

³¹ *Ibid.*,

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan responden atau narasumber atau informan untuk mencatat informasi. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil dari wawancara ini bisa ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden atau narasumber atau informan, daftar pertanyaan dan situasi wawancara.³²

b. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum dengan melalui media internet.³³

8. Analisis Data

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Yang dimaksud dengan analisis yaitu kegiatan berpikir dalam mempelajari bagian-bagian, komponen-komponen atau elemen-elemen dari suatu keseluruhan untuk mengenal

³² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Op. Cit.*, hlm. 161.

³³ *Ibid.*, hlm.160.

tanda-tanda masing-masing bagian, komponen atau elemen itu, hubungan mereka satu sama lain dan fungsi mereka dalam keseluruhan yang terpadu. Semua data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif ini, adalah prosedur dalam menelaah data sekunder yang disajikan sekaligus menganalisisnya dengan mengarah pada unsur-unsur khusus guna melihat tujuan penelitian.³⁴

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan penelitian ini, maka penulis akan membagi kajian dalam beberapa Bab yang terdiri dari bagian-bagian yang terperinci. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Di dalam Bab ini diuraikan secara singkat isi dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

2. BAB II Kedudukan BP Batam Dalam Negara

Bab ini berisi tentang sejarah lahirnya BP Batam, dan hubungan BP Batam dengan pemerintah daerah.

3. BAB III Pengorganisasian Pengelolaan BP Batam

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Press Jakarta, 1986, hlm. 66.

Bab ini berisi tentang jabatan struktural dalam organisasi BP Batam, kewenangan pimpinan BP Batam, dan Pengangkatan jabatan kepala BP Batam.

4. BAB IV Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan dari hasil penelitian. Uraian dalam bab ini akan dianalisis dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan atas kualitatif yaitu penulis berangkat dari Data yang diperoleh penulis selama berada di lapangan.

5. BAB V Penutup

Di dalam Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir dan saran dari seluruh pembahasan penelitian yang dilakukan penulis.

BAB II

KEDUDUKAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM DALAM NEGARA

A. Sejarah Lahirnya Badan Pengusahaan Batam

Batam mulai dikembangkan sejak awal tahun 1970-an sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Kemudian berdasarkan Kepres No. 41 tahun 1973, pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Otorita Batam.³⁵

Pengembangan Pulau Batam terbagi dalam beberapa periode. Periode pertama yaitu tahun 1971-1976 dikenal dengan nama *Periode Persiapan* yang dipimpin oleh Dr. Ibnu Sutowo. Periode kedua adalah *Periode Konsolidasi* (1976-1978) dipimpin oleh Prof. Dr. J. B. Sumarlin, Setelah itu adalah *Periode Pembangunan Sarana Prasarana dan Penanaman Modal* yang berlangsung selama 20 tahun. Periode ketiga yaitu tahun 1978-1998, yang diketuai Prof. Dr. B. J. Habibie. Kepemimpinan berikutnya dipegang oleh J. E. Habibie yaitu bulan Maret s.d Juli 1998. Periode ini dikenal dengan nama *Pembangunan Prasarana dan Penanaman Modal Lanjutan*. Kemudian sejak tahun 1998-2005, di bawah kepemimpinan Ismeth Abdullah dinamakan *Periode Pengembangan Pembangunan Prasarana dan Penanaman Modal*

³⁵ <http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/DalamNegri/kp113.pdf> diakses pada 17 Februari 2018

Lanjutan dengan perhatian lebih besar pada kesejahteraan rakyat dan perbaikan iklim investasi.³⁶

Dalam rangka melaksanakan visi dan misinya mengembangkan Batam, maka dibangunlah infrastruktur modern yang berstandar internasional serta berbagai fasilitas lainnya, sehingga saat Pariwisata yang diminati dan mampu bersaing dengan kawasan serupa Asia Pasifik.

Berbagai kemajuan pun telah banyak dicapai, seperti tersediannya berbagai lapangan usaha yang mampu menampung angkatan kerja yang berasal hampir dari seluruh daerah di tanah air. Begitu juga dengan jumlah penerimaan daerah maupaun pusat dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal ini tidak lain karena disebabkan oleh maraknya kegiatan industri, perdagangan, alih kapan dan pariwisata di daerah. Namun sebagai daerah yang berkembang pesat, Batam juga tidak luput dari munculnya berbagai masalah sosial.

Untuk itulah, maka dalam rangka penyempurnaan pengembangan pulau Batam yang sedang berlangsung, maka pembangunan saat ini difokuskan kepada kesejahteraan masyarakat dengan menjalankan program *social development*. Hal ini diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan sosial yang timbul sebagai eksternalitas negatif dari pembangunan yang telah terjadi selama 30 tahun tersebut.

Otorita Batam atau Otorita Daerah Industri Pulau Batam adalah suatu lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan

³⁶ <http://batamnews.co.id/berita-9883-6-sosok-ketua-otorita-batamp-batam-yang-sukses-sulap-hutan-belantara-jadi-kota-industri.html>

pembangunan Pulau Batam. Otorita Batam dibentuk pada era Presiden Suharto berdasarkan Keputusan Presiden yakni Keppres No.41/1973, yang menetapkan bahwa seluruh Pulau Batam sebagai daerah industri dan membentuk Otorita Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam). Keputusan Presiden ini dianggap sebagai pondasi awal terbentuknya Otorita Batam.³⁷

Otorita Batam merupakan cikal bakal dari Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Pada PP 46 disebutkan bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Batam dengan keberadaannya selama 70 Tahun sejak PP 46 ditandatangani. Hal ini memberikan kepastian hukum kepada para investor baik lokal maupun asing selama itu untuk berinvestasi di Batam. BP Batam mempunyai Visi dan Misi yang jelas untuk mengembangkan Batam menjadi lebih maju. Keberadaan BP Batam tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat untuk memberlakukan Pulau Batam secara khusus demi memicu iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan memanfaatkan potensi dan letak strategis Pulau Batam.³⁸

Hingga saat ini, Pulau Batam masih menjadi primadona bagi investor khususnya di bidang industri *shipyard*. Setidaknya, industri perkapalan ini mendominasi jumlah investor yang masuk ke Batam di tahun 2012. Otorita Batam (sekarang menjadi Badan Pengusahaan Batam) mengkonfirmasi sebanyak 12 Penanam Modal Asing (PMA) menanamkan modalnya di Batam

³⁷ <http://www.batamsafari.com/badan-otorita-batam.html> diakses pada 17 Februari 2018

³⁸ https://bpbatam.go.id/ini/batamGuide/batam_history.jsp diakses pada 17 Februari 2018 pukul 13.25.

pada awal semester kedua tahun 2012.³⁹ Kemudian. Pengembangan Pulau Batam dilaksanakan dalam beberapa periode yang setiap periode dikeluarkan Surat Keputusan Presiden atau Menteri maupun Dirjen. Pembagian periode tersebut sebagai berikut:⁴⁰

1. Periode Persiapan (Tahun 1971-1976)

Pada periode ini Otorita Batam diketuai oleh Dr. Ibnu Sutowo. Periode ini pengembangan Batam lebih ditujukan untuk menunjang kegiatan pertanian dan pencarian minyak lepas pantai.

- a. Pada periode ini dikeluarkan beberapa Keputusan Presiden, yaitu:
Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1970 tanggal 19 Oktober 1970 tentang Proyek Pengembangan Pulau Batam.
- b. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1971 tanggal 26 Oktober 1971 tentang Pembangunan Pulau Batam dengan membentuk Badan Pimpinan Daerah Industri (Badan Penguasa) dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- c. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tanggal 22 November 1973 Daerah Industri Pulau Batam yang telah lima kali diubah yaitu dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1978, Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989, Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1998, Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 2000, Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1974 tentang Penunjukan Beberapa Lokasi di

³⁹ *Ibid.*, batam_history.

⁴⁰ <https://batam.go.id/profil/sejarah> diakses pada 17 Februari 2018 pukul 14.45.

Sekupang, Batu Ampar, dan Kabil sebagai Kawasan Bonded Ware House dan PT Persero Batam sebagai Penguasa Bonded Ware House; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah Di Daerah Industri Pulau Batam; Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1978 tentang Penetapan Seluruh Pulau Batam Sebagai Kawasan Berikat (*Bonded Zone*); Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1984 tentang Hubungan Kerja Antara Pemerintah Kota madya Batam dengan Otorita Batam; Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1984 tentang Perluasan Wilayah Kerja Otorita Batam meliputi lima puluh pulau kecil di sekitar Pulau Batam, Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Otorita Batam meliputi Pulau Rempang, Galang Baru, dan beberapa pulau kecil di sekitarnya dan Penetapan sebagai wilayah Usaha Kawasan Berikat (*Bonded Zone*).

2. Periode Konsolidasi (Tahun 1976-1978)

Dalam periode ini yang menjabat sebagai Ketua Otorita Batam adalah Prof. Dr. Soemarlin. Periode ini menitikberatkan konsolidasi dan pemeliharaan prasarana-prasarana dan aset-aset yang ada sehubungan dengan krisis yang timbul dalam Pertamina. Dalam periode ini dikeluarkan Surat Keputusan sebagai berikut:

- a. Dengan adanya resesi dalam tubuh Pertamina pada Tahun 1976 maka terjadi pengalihan tanggung jawab pembangunan daerah industri Pulau Batam dari Pertamina ke tangan Pemerintah.
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tanggal 19 Februari 1977 tentang Pengolahan dan Penggunaan Tanah di Pulau Batam.
- c. Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 147/Kpb/V/1977 pada tanggal 14 Mei Tahun 1977, Surat Keputusan Menteri Nomor 150/LML/1977 tentang Pengembangan Lalu Lintas Perdagangan sesuai kebijaksanaan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.
- d. Surat Keputusan Ketua BKPM Nomor 1 Tahun 1978 tanggal 7 Februari 1978 tentang Pemberian Perlimpahan Wewenang Pengurusan dan Penilaian Pemohonan Penanaman Modal di Pulau Batam. Pada tanggal 24 November 1978 Pemerintah menetapkan seluruh wilayah Pulau Batam sebagai wilayah Bonded Ware House

3. Periode Pemantapan Rencana dan Lanjutan Pembangunan Prasarana Utama (Tahun 1978-1998)

Ketua Otorita Batam pada periode ini dijabat oleh Prof. Dr. Ing. B.J Habibie. Periode ini rencana pengembangan disesuaikan dengan rencana strategi pengembangan, strategi pembangunan nasional dan situasi ekonomi dunia yang sedang mengalami resesi. Surat Keputusan yang dikeluarkan dalam periode ini yaitu:

- a. Keputusan Presiden Nomor 194/M/1978 tanggal 29 Agustus 1978 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ing. B.J Habibie sebagai Ketua Otorita Batam dan Mayjend TNI Soedarsono D sebagai Ketua Badan Pelaksana.
- b. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 01-PW-10-01-83 tanggal 7 Juni 1980 tentang Penetapan Pulau Batam Sebagai Daerah Berstatus Khusus di Bidang Keimigrasian.
- c. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 7/KP/I/1983 tanggal 19 Januari 1983 tentang Pelimpahan Wewenang di Bidang Perdagangan dan Koperasi. Pada tanggal 9 Maret 1983 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Pariwisata, dalam hal ini pelabuhan laut dan udara di Pulau Batam ditetapkan sebagai pintu masuk wisatawan dari luar negeri

4. Periode Penanaman Modal dan Industri serta Pengembangannya (Tahun 1983 sampai sekarang)⁴¹

Pada tanggal 27 Desember 1983 diresmikan oleh Presiden RI prasarana-prasarana utama. Sejak periode ini daerah industri Pulau Batam dipasarkan secara luas dan secara nyata sudah menunjukkan pengembangan dan hasilnya. Pada Tahun 1984 ditetapkan semua wilayah Pulau Batam ditambah pulau-pulau Janda Berias, Tanjung Sau, Ngenang,

⁴¹ <https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/pemerintahan/sejarah-pemerintahan-di-batam/index.html> diakses pada 17 Februari 2018 pukul 16.10

Kasem dan Moi-Moi sebagai Bonded Area. Pada periode ini dibagi menjadi beberapa periode, yakni:

- a. Tahun 1992, dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992, wilayah kerja Otorita Batam diperluas meliputi wilayah BARELANG (Pulau Batam, Rempang, Galang dan pulau-pulau sekitarnya) dengan luas wilayah seluruhnya sekitar 715 KM² (115% dari luas Singapura).
- b. Tahun 1998, Periode pengembangan pembangunan prasarana dan penanaman modal lanjutan dengan perhatian lebih besar pada kesejahteraan rakyat dan perbaikan iklim investas.dengan ketuai oleh Ismet Abdullah.
- c. Tahun 1999 (Otonomi Daerah), pada Tahun 1999 ini sebagai implementasi Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 maka Kota Batam yang pada awalnya merupakan Kota Administratif Batam statusnya berubah menjadi daerah otonom Kota Batam, yang mempunyai 20 kewenangan daerah yang sama dengan daerah otonom lainnya di Indonesia. Untuk itu, struktur pemerintahan dan penataan wilayahnya juga mengalami perubahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005, dinyatakan bahwa Kota Batam semula terdiri dari 8 Kecamatan dan 51 Kelurahan berubah menjadi 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan.

Perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kota Batam telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk mengembangkan usaha dan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang berimplikasi pada timbulnya permasalahan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- d. Tahun 2007 (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas), Periode ini ditandai dengan keluarnya PP No 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam meliputi beberapa pulau yang ada yaitu Pulau Batam, Tonton, Setokok, Rempang, Galang, Galang baru dan Nipah.

B. Hubungan BP Batam dengan Pemerintah Kota

Kota Batam merupakan sebuah Kota madya ke 2 (dua) di Provinsi Riau, Pada awalnya Kota madya Batam merupakan suatu Wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Batam yang termasuk dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Tingkat II Kepulauan Riau. Batam adalah nama sebuah pulau terbesar di daerah ini, tetapi tidak jelas diketahui dari mana literatur sejarah masa lampau diwaktu Johor dan Riau masih merupakan Kerajaan Melayu.

Pada abad ke 18 Lord Minto dan Rafles dari kerajaan Inggris telah melakukan "Barter" dengan Pemerintah Hindia Belanda, sehingga Pulau Batam yang merupakan pulau kembar dengan Singapura diserahkan kepada Pemerintah Belanda. Pada tanggal 18 Desember 1829 Komisaris Jendral Pemerintah Hindia Belanda P.J Elout yang sekaligus menjabat sebagai

Residen Riau atas nama Sultan Abdul Rahmansyah YTM (Yang Dipertuan Muda) Riau menunjuk Raja Isa untuk memegang pemerintahan atas daerah Nongsa dan Rantau Taklukannya.⁴²

Atas Dasar peristiwa sejarah tersebut, maka tanggal 18 Desember 1829 telah ditetapkan sebagai Hari Jadi kota Batam melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2009 pada tanggal 23 Juli 2009 yang pada tanggal 18 Desember 2009 akan berumur 180 (seratus delapan puluh) Tahun.

Luas wilayah Kota madya Batam lebih kurang 1.647,83 Km², yang terdiri dari lautan 1.035,30 Km² dan daratan 612,53 Km², sedangkan banyaknya pulau berjumlah 186 buah dimana 80 buah telah dihuni dan 106 buah pulau lagi masih kosong, diantaranya ada 3 buah pulau yang agak besar yaitu Pulau Batam dengan luas kurang lebih 415 Km², Pulau Bulan dan Kepala Jeri.

Karena wilayah Kota madya Batam letaknya yang sangat strategis pada jalur pelayaran international yang paling ramai di dunia dengan jarak hanya 12,5 mil laut (20 km) dari Singapura serta pintu gerbang lalu lintas wisatawan yang keluar masuk dari/keluar negeri melalui pelabuhan laut Sekupang. Dengan modal inilah maka Pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk memacu perkembangan di wilayah Nusantara dari semua aspek kehidupan, khususnya di bidang ekonomi dalam rangka persiapan tinggal landas pada

⁴² http://batamkota.go.id/pemerintahan_baru. diakses 15 Februari 2018 pukul 16.00.

Pelita VI, maka pemerintah mengembangkan Pulau Batam menjadi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.⁴³

Sehubungan dengan tidak ada kepastian Peraturan Pemerintah yang mengatur hubungan kerja secara pasti antara Pemko Batam dengan BP Batam menyebabkan timbulnya kekaburan pembagian wewenang/"tanggung jawab" antara Pemko dengan BP, yang menimbulkan "sengketa kewenangan" diantara dua instansi pemerintah tersebut. Pasal 1 angka 13 UU Nomor 30/2014 mendefinisikan sengketa kewenangan sebagai klaim penggunaan Wewenang yang dilakukan oleh 2 (dua) Pejabat Pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya Pejabat Pemerintahan yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahan.⁴⁴

Pasal 13 ayat (2) UU 30/2014 menyatakan: "Dalam hal terjadi Sengketa Kewenangan di lingkungan pemerintahan, kewenangan penyelesaian Sengketa Kewenangan berada pada antar-atasan Pejabat Pemerintahan yang bersengketa melalui koordinasi untuk menghasilkan kesepakatan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan". Namun, bila tidak terdapat kesepakatan, maka yang berlaku adalah Pasal 13 ayat (4) yang menyatakan: "Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian Sengketa Kewenangan di lingkungan pemerintahan pada tingkat terakhir diputuskan oleh Presiden".

⁴³ *Ibid.*, pemerintahan-baru, hlm. 5.

⁴⁴ www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/30TAHUN2014UU.HTM, diakses pada 15 Februari 2018 pukul 16.45.

Sampai pada titik ini, maka terbaca bahwa Mendagri yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Kawasan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan ini, dan bila tidak selesai juga maka Presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi harus segera mengambil keputusan terbaik yang harus diterima oleh semua pihak.

Untuk sementara, sambil menunggu Peraturan Pemerintah yang mengatur hubungan dan pembagian kerja tersebut, maka Keppres Nomor 7/1984 tentang Hubungan Kerja Antara Kota Batam Dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dapat diterapkan, karena Ketentuan Peralihan Pasal 26 ayat (5) UU 53/1999 tentang Pembentukan Kota Batam menyatakan bahwa “Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Provinsi Riau tetap berlaku bagi Kota Batam sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-Undang ini”. Sistem peraturan perundang-undangan tidak menghendaki adanya area kosong dan selalu menyediakan Ketentuan Peralihan, oleh karenanya sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang tata kerja Pemko dengan Badan Pengusahaan, maka ketentuan tata kerja sebagaimana dalam Keppres 7/1984-lah yang harus diberlakukan. Apalagi, model pembagian kerja dalam Keppres 7/1984 ini juga senada dengan Perpres 97/2014, yang diterbitkan pada masa Pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono.

1. Kewenangan BP Batam Dalam Pengembangan wilayah

Sejalan dengan perkembangan Pulau Batam tersebut oleh Otorita Batam, sesuai dengan periodisasi pembangunan dan pimpinannya maka

dibentuklah "Kota madya Batam' berdasarkan PP No. 34 Tahun 1983, dalam hal ini wilayah pemerintahannya sama dengan Kecamatan Batam sebelum dibentuknya Kota Madya Batam tersebut dan membawahi 3 kecamatan yaitu : Belakang Padang, Batam Barat dan Batam Timur. Tentang penyelenggaraan pemerintahan, sebagai penjabaran dari Pasal 17 PP No. 34 Tahun 1983, telah keluar Kepres No. 7 Tahun 1984 tentang: hubungan kerja antara Kota madya Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Jadi dalam Kepres No.7 Tahun 1984 tersebut telah diatur tentang koordinasi sebagai berikut: Pasal 2, menyebutkan : Walikota madya Batam, sebagai Kepala Wilayah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam arti memimpin pemerintahan membina kehidupan masyarakat Kota madya Batam di semua bidang dan mengkoordinasikan bantuan dan dukungan pembangunan daerah industri Pulau Batam.

Pasal 3 huruf F, menyebutkan: Walikota madya Batam bersama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam secara periodik mengadakan rapat koordinasi dengan instansi-instansi pemerintahan lainnya, guna mewujudkan sinkronisasi program diantara mereka dan sejauh mana mengenai pelaksanaan pembangunan, sarana, prasarana dan fasilitas lainnya yang diperlukan dalam rangka pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Dalam hal ini telah ditunjuk sebagai Walikota madya Batam yang pertama Ir.Rahman Draman yang menjabat sebagai walikota selama periode 1984 - 1989. Kemudian sejak bulan Oktober

1989 sampai dengan sekarang telah pula ditunjuk Walikota madya Batam yang kedua Drs. R. A. Aziz.⁴⁵

Pada Tahun 1992, dengan Kepres No. 28 Tahun 1992 wilayah kerja Otorita Batam diperluas meliputi wilayah BARELANG (Pulau Batam, Rempang, Galang dan pulau-pulau sekitarnya) dengan luas wilayah seluruhnya sekitar 715 Km (115 % dari luas Singapura). Selanjutnya pada Tahun 1998 Periode pengembangan pembangunan prasarana dan penanaman modal lanjutan dengan perhatian lebih besar pada kesejahteraan rakyat dan perbaikan iklim investasi. Sebagai ketua Otorita Batam dijabat oleh Ismeth Abdullah.

2. Kewenangan Pemerintah Kota Batam Dalam Pengembangan Wilayah

Pada hakekatnya jelas di Implementasi pada Undang-Undang No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 13 Tahun 2000, maka Batam yang semula sebagai Kota Administratif Batam statusnya berubah menjadi daerah otonom Kota Batam, yang mempunyai 20 kewenangan daerah sama seperti daerah otonom lainnya di Indonesia.

Untuk itu, struktur pemerintahan dan penataan wilayahnya juga mengalami perubahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun

⁴⁵ Pemerintahan-baru, *Op. Cit.*, hlm. 9

2005, dinyatakan bahwa Kota Batam semula terdiri dari 8 Kecamatan dan 51 Kelurahan berubah menjadi 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan.⁴⁶

Perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kota Batam telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk mengembangkan usaha dan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang berimpil pada timbulnya permasalahan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Periode ini ditandai dengan keluarnya PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam meliputi pulau Batam, Tonton, Setokok, Rempang, Galang, Galang Baru dan Nipah.⁴⁷

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 terjadi pemekaran wilayah kecamatan menjadi 12 Kecamatan dan 64 kelurahan. Secara jelasnya mengenai Kecamatan-kecamatan dan luas masing-masing di Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1. Luas Wilayah PerKecamatan dan Jumlah Kelurahan

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	LUAS WILAYAH ADMINISTRASI		LUAS TERBANGUN	
			Ha	% Thd Total	Ha	% Thd Total
1	Belakang Padang	6	76,778.44	18.00	4,402	8.9665

⁴⁶ Ibid., hlm. 10

⁴⁷ Sejarah Ringkas Pemerintahan Batam, Bag. Tapem Pemko Batam, 2012 hlm. 14.

2	Batu Ampar	4	4,541.63	1.06	632	1.2873
3	Bengkong	4	1,942.48	0.46	938	1.9106
4	Lubuk Baja	5	3,960.61	0.93	450	0.9166
5	Batam Kota	6	4,629.53	1.09	2,352	4.7908
6	Sei Beduk	4	12,098.78	2.84	1,739	3.5422
7	Nongsa	4	32,589.55	7.64	5,554	11.3130
8	Sekupang	7	10,721.42	2.51	2,113	4.3040
9	Sagulung	6	6,429.99	1.51	3,579	7.2901
10	Batu Aji	6	6,236.77	1.46	2,119	4.3162
11	Bulang	4	46,029.11	10.79	8,967	18.2650
12	Galang	8	220,604.97	51.72	16,249	33.0977
	Total	64	426,563.28	100.00	49,094	100

Sumber :Peta Ranperda RT RW Kota Batam 2011-2013

3. Kewenangan BP Batam didelegasikan Kepada Pemerintah Kota Batam

Pada awalnya Batam dikembangkan oleh pihak BP. Batam dan telah berkembang menjadi pusat industri, perdagangan dan alih kapal (transshipment) dan pariwisata di kawasan Asia Tenggara. Seluruh proses perizinan investasi telah dilakukan di bawah satu atap yaitu Batam Industrial Development Authority (BIDA) atau Badan Otorita Pengembangan Industri Batam. Tetapi dengan diberlakukannya Otonomi Daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah,⁴⁸ maka Batam dikelola oleh Pemerintah Kota madya yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Undang No 11 Tahun 2003, yaitu dengan penetapan Kota Batam serta pembentukan Kabupaten dan kecamatan dan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau kemudian sebagai pemekaran dari Provinsi Riau sebelumnya mengingat pada saat wewenang ada pada pihak BP. Batam, maka dalam rangka mendudukan tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, diperlukan pengaturan hubungan kerja antara Pemerintah Kota dan BP. Batam untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kekuasaan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Batam.

Wilayah kota Batam berasal dari Wilayah Kota madya Batam yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 dan sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, yaitu sebagian Kecamatan Galang dan sebagian Kecamatan Bintan Utara. Pasal 21 ayat (1) Undang No 11 Tahun 2003 menyatakan bahwa keikutsertaan BP. Batam adalah untuk kesinambungan berbagai pembangunan di kawasan Batam, yaitu sebagai kawasan industri, alih kapal, perdagangan dan pariwisata yang selama ini dilakukan oleh BP. Batam. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan bahwa pengaturan hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan BP. Batam dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

⁴⁸ <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

antara BP. Batam dan Pemko Batam. Dengan adanya UUD 1945 merupakan negara yang berdasarkan atas hukum sehingga tidak berdasarkan kekuasaan semata. Pemerintah yang berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme. Dengan demikian maka kebijaksanaan Pemerintah Pusat untuk menyerahkan sebagian urusanurusannya untuk menjadi kewenangan daerah yang berhak mengelolanya, sehingga secara garis besarnya diserahkan melalui peraturan-peraturan perundang-undangan baik yang dibuat oleh pusat maupun yang di daerah.

Pemberian otonomi daerah yang lebih luas sejak Tahun 2001, memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk menetapkan rencana tata ruang di wilayah Batam. Wewenang tersebut saat ini berada pada tangan pemerintah kota Batam. Dalam rangka pembangunan wilayah, maka pihak pemerintah kota Batam telah mempersiapkan rencana tata ruang daerah kerja mereka. Dilain pihak, BP, sebagai pengelola wilayah ini pada periode sebelumnya, juga memiliki rencana tata ruang dan rencana pengembangan wilayah yang masih digunakan terutama untuk pembangunan industri.⁴⁹

Kondisi dualisme dalam perencanaan tata ruang wilayah ini menyebabkan pengembangan wilayah tersebut sering tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Sering terjadi wilayah yang masuk dalam rencana pengembangan dari satu pihak, tidak merupakan bagian dari

⁴⁹ Dann Sugandha, 1981, *Masalah Otonomi Serta Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 3-4.

rencana pengembangan pihak yang lain. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam pengalokasian dan peruntukan lahan, serta menghambat pembangunan fasilitas publik yang dibutuhkan.

Selain permasalahan tata ruang, dualisme kewenangan antara pihak pemerintah kota dan BP. Batam juga menimbulkan kerancuan dalam pemberian izin dan penerbitan sertifikat penggunaan lahan. Hak pengelolaan lahan yang dimiliki oleh BP. Batam memberikan kewenangan bagi BP. Batam untuk mengalihkan lahan yang selama ini masuk dalam pengelolaan mereka. Pada periode sebelum otonomi daerah diperluas pada Tahun 2001, pengalihan hak penggunaan lahan dari BP. Batam dapat berjalan dengan baik, karena pengalihan tersebut menjadi dasar untuk pengurusan sertifikat penggunaan dan penyewaan tanah oleh pihak ketiga.

Setelah kota madya Batam mendapat kewenangan yang lebih luas, penerbitan sertifikat penggunaan lahan tidak hanya memerlukan pengesahan dari pihak BP. Batam. Pihak ketiga juga harus mendapat pengesahan dan rekomendasi dari pihak pemerintah kota untuk mengurus penerbitan sertifikat serta perizinan dalam penggunaan dan pemanfaatan lahan tersebut. Akibatnya, proses pengurusan pengalihan menjadi semakin panjang dan berpotensi untuk menimbulkan beban biaya tambahan kepada dunia usaha.

Hubungan antara Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam BP. Batam dengan Pemko Batam. Sejak

10 Tahun belakangan atau sejak resmi terbentuknya Pemko Batam hingga sekarang hubungan antara kedua instansi plat merah ini tak pernah akur. Masing-masing saling serang, merasa paling berhak, paling berwenang dan paling berkuasa di Kota Batam, khususnya di Pulau Batam.⁵⁰

Pemko Batam merasa paling berhak mengatur segala sesuatunya di Pulau Batam, berdasar kepada Undang-Undang Otonomi Daerah. Sedangkan BP-Batam juga merasa paling berwenang di Pulau Batam, karena Keppres yang mengamanahkan BP Batam membangun dan mengembangkan Pulau Batam sampai saat ini belum dicabut. Orang-orang BP Batam juga merasa paling berjasa membangun Pulau Batam, karena pulau ini dibuka BP Batam dari keterisoliran Tahun 1971, ketika jumlah penduduk yang menghuni pulau ini baru sekitar enam ribu orang saja.

Sampai saat ini rivalitas antara Badan Pengusahaan Batam dan Pemko Batam masih saja terjadi. Kedua instansi plat merah ini tak pernah sinkron. Beberapa orang kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemko Batam juga merupakan mantan pejabat di Badan Pengusahaan Batam.⁵¹

Jadi sebenarnya Pemerintah Pusat sudah menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Batam terjadi dualism kekuasaan, yaitu antara Pemko yang menyelenggarakan pemerintahan dengan seluruh

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 16.

⁵¹ *Ibid.*, hlm.18.

jajaran aparat dan BP. Batam yang berhak mengundang para investor ke Batam dan melakukan fungsi sebagai pengaturan permasalahan lahan investasi atau Hak Penggunaan Lahan (HPL). Dualisme pelaksanaan pemerintahan inilah yang belum diselesaikan antara BP. Batam dan Pemerintah Batam oleh pemerintah pusat sampai sekarang. Seringnya terjadi tarik ulur mengenai pemrosesan perizinan dan penjualan lahan kepada para investor merupakan hal yang sangat membingungkan para investor asing.

4. Tumpang Tindih Kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam

Tarik ulur hubungan antara pusat dan daerah hingga hari ini belum juga menemukan format yang ideal, bahkan cenderung mengarah kepada ketegangan yang tidak ada akhirnya. Sudah lebih dari 50 tahun perjalanan pemerintahan dan politik di Indonesia. Berbagai macam pengalaman dan percobaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah di alami. bentuk hubungan yang ada pada kekuasaan dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sangat ditentukan oleh konfigurasi politik nasional pada waktu lampau.⁵²

Berikut adalah bentuk kewenangan Kota Batam, sejak pertama kali pengembangan Batam hingga sekarang:

- a. Tahun 1971-1983 - Era Pemerintahan Tunggal Otorita Batam;

⁵² Nikmatul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi Sejarah Perkembangan Dan Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, Hlm 77.*

b. Tahun 1983-1999 - Era Dualisme Pemerintahan, yaitu Otorita Batam dan Pemerintah Kota Administratif;

c. Tahun 1999-sekarang - Era Dualisme Pemerintahan Otorita Batam dan Pemerintah Kota Otonom;

Jika dilihat dari periode bentuk kewenangan di atas maka didapati bahwa kewenangan pada Batam memiliki dua (2) bentuk, yakni: yang pertama tunggal dan memiliki dua kewenangan.

Di dalam pasal 4 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989 tentang Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam adalah penguasa yang bertanggung jawab atas pengembangan pertumbuhan Daerah Industri Pulau Batam dan mempunyai tugas sebagai berikut:⁵³

- a. Mengembangkan dan mengendalikan Pembangunan Pulau Batam sebagai suatu Daerah Industri;
- b. Mengembangkan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan pengalih-kapalan (transshipment) di Pulau Batam;
- c. Merencanakan kebutuhan prasarana dan perusahaan instalasi-instalasi prasarana dan fasilitas lainnya;
- d. Menampung dan meneliti permohonan izin usaha yang diajukan oleh para pengusaha serta mengajukannya kepada instansi-instansi yang bersangkutan;
- e. Menjamin agar tata-cara perizinan dan pemberian jasa-jasa yang diperlukan dalam mendirikan dan menjalankan usaha di Pulau Batam dapat berjalan lancar dan tertib, segala sesuatunya untuk dapat

⁵³ <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/node/1003/keppres-no-41-tahun-1973-daerah-industri-pulau-batam>, diakses pada 20 Februari 2018 pukul 21.45.

menumbuhkan minat para pengusaha menanamkan modalnya di Pulau Batam.

Di dalam Kalimat “penguasa yang bertanggung jawab atas pengembangan pertumbuhan Daerah Industri Pulau Batam” tentu memiliki dampak yang sangat signifikan bagi kewenangan sebuah lembaga. Artinya penguasa penuh tersebut telah terlanjut diberikan oleh pemerintahan pusat kepada sebuah lembaga bernama otorita batam. Kenyataan tersebut terus berjalan hingga akhirnya pada tahun 1999 dan pada tahun 2003 pemerintah membuat Undang Undang No 11 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam, yang dalam pasal Pasal 21 (1);, menyatakan bahwa:⁵⁴

“Dengan terbentuknya Kota Batam sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Kota Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya mengikutsertakan Badan Otorita Batam”.

Di sinilah ditemui ketidak konsistenan dan keserasian antara peraturan perundang undangan sekaligus ketidakjelasan pemerintah dalam membangun sebuah konsep pemerintahan daerah. Disatu disisi pemerintah dengan bijak membangun wilayah industri batam karena melihat “peluang” ekonomi yang baik demi negara Indonesia sehingga dibangunlah wilayah sekaligus lembaga yang bertugas dan pertanggung

⁵⁴ [http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/pembentukan_Kabupaten_Pelalawan,Kabupaten_Rokan_Hulu,Kabupaten_Rokan_Hilir,Kabupaten_Siak,Kabupaten_Karimun,Kabupaten_Natuna,Kabupaten_Kuantan_Singingi,_Dan_Kota_Batam), diakses pada 20 Februari 2018 pukul 22.15.

jawab penuh atasnya dengan nama badan otorita (saat itu), namun pada sisi lain ditemui bahwa pada tahun 1983 melalui Peraturan Pemerintah No 34 tahun 1983 tentang Pembentukan Kota madya Batam di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau, pemerintah justru membangun pembentukan kota administrative.

Batam setelah melepaskan diri dari Provinsi Riau dan menjadi Provinsi sendiri dengan nama Kepulauan Riau (KEPRI) sebagai perangkat dekonsentrasi. Tentunya hal tersebut dinilai inkonsistensi, maka sejak saat itu lahirlah dualisme pemerintahan di Batam, ditambah lagi dengan adanya Undang- Undang No 11 Tahun 2003 sebagaimana di atas.⁵⁵

Berbagai tumpang tindih yang terjadi antara BP Batam dan Pemko Batam antara lain: ⁵⁶

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan, Ijin prinsip, fatwa planologi, dan penggunaan lahan diterbitkan BP Batam. Adapun Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diterbitkan Pemko Batam. Kondisi ini mengakibatkan Pemko Batam hanya bisa mengendalikan tertib bangunannya saja, Pemko Batam tidak memiliki hak untuk menetapkan fungsi penggunaan lahan di wilayah Batam. Situasi ini semakin mempersulit terjadinya sinergi antara dua lembaga yang terpisah tersebut.
- b. Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Tata Ruang UU nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang menyebutkan pemerintah kota memiliki kewajiban menyusun rencana penataan ruang di wilayah masing-masing. Pemko Batam telah melaksanakan kewajiban menyusun Rencana Penataan Ruang Wilayah (RTRW) tapi Pemko Batam tidak memiliki kewenangan dalam pengawasan tata ruang di wilayah Batam karena kewenangan pemberian ijin penggunaan lahan masih dipegang BP Batam. Konflik kewenangan

⁵⁵ <http://opini.unrika.ac.id/index.php/opini/article>, tumpang tindih kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam, diakses pada 20 Februari 2018 pukul 23.00.

⁵⁶ http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/palembang/attachments/265_tumpang-tindih-kewenangan-pelayanan.pdf, diakses pada 20 Februari 2018 pukul 00.12

- ini dalam jangka panjang akan mengganggu proses tata guna lahan di kota Batam yang memang sangat terbatas wilayahnya.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana umum Perlu dilakukan pembagian kewenangan yang jelas dan rinci antara Pemko dan BP Batam dalam penetapan jenis sarana dan prasarana umum yang menjadi kewajiban masing-masing. Pembagian kewenangan ini demi menjamin hak warga masyarakat atas fasilitas publik tersebut.
 - d. Pengendalian lingkungan hidup BP Batam yang berwenang menerbitkan ijin bagi investor untuk analisis dampak lingkungan (AMDAL). Itu artinya, Pemko Batam tidak memiliki wewenang mengendalikan lingkungan. Situasi ini mengakibatkan banyak sekali aktivitas pemotongan bukit-bukit dan reklamasi pantai yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan karena kontrol terhadap AMDAL itu menjadi tidak jelas.
 - e. Pelayanan pertanahan Masalah lain yang kemudian muncul ialah adanya dua jenis pajak tanah yang dibebankan pada masyarakat yaitu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Uang Wajib Tahunan Otoritas (UWTO). Hal ini tentu menambah beban biaya pada masyarakat atau investor sehingga mengakibatkan pembengkakan biaya pada investasi. Situasi ini dapat membuat investor menjadikan hal itu salah satu alasan untuk tidak terlalu tertarik untuk berinvestasi di Batam.
 - f. Pelayanan administrasi penanaman modal Permasalahan penting yang muncul terkait pelayanan administrasi penanaman modal. Ini mencakup segala perizinan dan retribusi terkait investasi untuk industri dan sektor lain. Saat ini kewenangan ini ada pada BP Batam yang menjadi perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Itu artinya, dampak ekonomi atas berbagai investasi di Batam tidak dinikmati warga setempat karena pendapatan atas pajak investasi itu hanya sedikit porsinya yang menjadi hak Pemko Batam.

Di dalam Contoh bentuk dualisme kewenangan yang terjadi di Batam. Terlihat lahan dalam hal izin alokasi lahan, kewenangan tersebut berada pada Badan Pengusahaan Batam/ BP Batam, sedangkan izin untuk mendirikan bangunan/ IMB berada pada kewenangan Pemerintah Kota Batam, jika seseorang tidak membayar Uang Wajib Tahunan Otorita/ UWTO sebagaimana yang ada dalam regulasi Kota Batam, Selain itu masih banyak sengketa tarik-menarik kewenangan yang berada di Batam, seperti terlihat hak pengelolaan lahan/ HPL, penanaman modal

asing/ PMA dan masih banyak lagi yang semua kewenangannya dimiliki oleh dua lembaga tersebut.

C. Hubungan BP Batam dengan Pemerintah Pusat

Dalam keputusan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2005 Perubahan kelima perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam di dalam ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan dan pengendalian pembangunan Pulau Batam yang dilakukan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, mengkoordinasikan kebijaksanaan Pemerintah Pusat yang berhubungan dengan pengembangan Pulau Batam, memberikan bimbingan dan arahan kepada Otorita Pengembangan , Daerah Industri Pulau Batam mengenai pengembangan Pulau Batam sebagai Daerah Industri sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Pusat di bidang pembangunan.⁵⁷

Kota Batam terdapat badan khusus yaitu Otorita Batam yang saat ini bernama BP Batam merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan roda perekonomian yang secara khusus. Sebelum diambil alih atas kendali di bawah pemerintah pusat, kendali BP Batam berada di tangan DK (Dewan Kawasan) dengan di perkuat atas dasar hukum peraturan menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia selaku ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2016 yang bertanggungjawab atas Presiden.

⁵⁷ <http://batampos.co.id/2016/03/04/bp-batam-di-bawah-kendali-pusat-daerah-harus-tetap-dilibatkan/>, diakses pada 26 Februari 2018 pukul 17.30.

Keputusan Presiden Tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam Pasal 1 menyebutkan:

- a. membentuk Dewan kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan;
- b. Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- c. Dewan Kawasan dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 , memperhatikan kebijakan umum Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

Adapun susunan keanggotaan Dewan Kawasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

- a. Ketua Merangkap Anggota:
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- b. Anggota :
 - a) Menteri Dalam Negeri
 - b) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - c) Menteri Keuangan
 - d) Menteri Perdagangan
 - e) Menteri Agraria dan tata ruang
 - f) Panglima TNI
 - g) Kepala Kepolisian RI

- h) Sekretaris cabinet
- i) Gubernur Kepulauan Riau
- j) Ketua DPR Kepri
- k) Walikota Batam

Pada tahun 2016 yang lalu Presiden Joko dalam keputusannya akan memperkuat BP Batam dan langsung di bawah kendali pemerintah pusat, hal tersebut terjadi karena lemahnya peran fungsi BP Batam selama ini bukan soal kendali pusat atau daerah, tetapi karena Dewan Kawasan -yang bertugas mengontrol BP Batam- tidak menjalankan fungsinya. Pasal 6 UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas menegaskan DK bertugas membina dan mengawasi BP Batam. Presiden Jokowi memerintahkan BP Batam langsung di kendalikan pemerintah pusat bertujuan untuk larinya bisa lebih kencang, karena semua kebijakan yang menyangkut percepatan investasi yang berhubungan dengan pemerintah pusat, bisa dengan cepat dieksekusi.⁵⁸

Jika larinya kencang, kata Jokowi, maka investor proses apapun terkait investasi tidak akan ada hambatan lagi. jika berada di bawah kendali pemerintah pusat, keyakinan investor akan semakin besar terhadap Batam. Pasalnya, mereka langsung berurusan dengan pemerintah pusat yang notabene pengambil keputusan tertinggi. Presiden Jokowi yakin, jika BP Batam berada di bawah kendali pemerintah pusat, maka laju perekonomian Batam akan semakin kencang. Begitupun pembangunan, akan lebih pesat sehingga sedikit banyaknya bisa mengejar ketertinggalan dari Singapura dan kawasan serupa di Malaysia, Iskandar Development Region.

⁵⁸<http://batampos.co.id/2016/03/03/bp-batam-diperkuat-langsung-di-bawah-kendali-pemerintah-pusat/>, diakses pada 26 Februari 2018 pukul 21.45.

BP Batam nanti akan bertanggungjawab langsung ke Presiden, buka lagi ke Dewan Kawasan. BP Batam akan diberi kewenangan penuh untuk mengelola Batam. Semua urusan investasi diserahkan semuanya ke BP Batam, tidak ada lagi kewenangan Dewan Kawasan maupun Pemerintah Kota dalam urusan investasi di Batam.

Di dalam Peraturan Presiden Tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada Pasal 1 menyebutkan:

1. Untuk lebih meningkatkan pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Indonesia, dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang untuk selanjutnya disebut Dewan Nasional.
2. Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Adapun Dewan Nasional/Dewan Kawasan Nasional terdiri dari:

- a. Ketua Merangkap Anggota:
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- b. Anggota:
 - a) Menteri Sekretaris Negara;
 - b) Menteri Dalam Negeri;
 - c) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d) Menteri Keuangan;

- e) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f) Menteri Perindustrian;
- g) Menteri Perdagangan;
- h) Menteri Perhubungan;
- i) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- j) Menteri Pekerjaan Umum;
- k) Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- l) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS;
- m) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- n) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- o) Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- p) Wakil Sekretaris Kabinet.

Dewan Nasional/Dewan Kawasan Nasional yang di amanatkan oleh

Peraturan Presiden memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan umum dalam rangka percepatan pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sehingga mampu bersaing dengan kawasan sejenis di negara lain;
- b. Membantu Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam rangka pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, termasuk dalam upaya penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas;

- c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

D. Kepemimpinan dalam prepektif islam

1. Kepemimpinan Islam

a. Pengertian Kepemimpinan Islam

Kepemimpinan menurut arti bahasa berasal dari kata ‘pimpin’ yang berarti mengetuai atau mengepalai. Kepemimpinan adalah prihal pimpinan dan cara memimpin.⁵⁹ Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan. Sebagai agama rahmatan lil’alamin Islam merupakan aturan-aturan hukum yang menjadi acuan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya di setiap bidang yang ditekuninya, termasuk kehidupan keluarga, ekonomi, dan politik. Aturan-aturan Islam itu secara umum bisa dikelompokkan menjadi dua, satu aturan hukum terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablun minallah*) dan satu aturan hukum lagi terkait dengan hubungan manusia dengan sesama makhluk Tuhan (*hablun minannas*).

Pada hakikatnya setiap manusia adalah seorang pemimpin dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas

⁵⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia hal. 1075. Departemen Pendidikan nasional. PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta edisi ke-4

kepemimpinannya. Manusia sebagai pemimpin minimal harus mampu memimpin dirinya sendiri. Dalam lingkungan organisasi harus ada pemimpin yang secara ideal dipatuhi dan disegani oleh bawahannya. Kepemimpinan dapat terjadi melalui dua bentuk, yaitu: kepemimpinan formal (*formal leadership*) dan kepemimpinan informal (*informal leadership*). Kepemimpinan formal terjadi apabila dilingkungan organisasi jabatan otoritas formal dalam organisasi tersebut diisi oleh orang-orang yang ditunjuk atau dipilih melalui proses seleksi, sedang kepemimpinan informal terjadi, di mana kedudukan pemimpin dalam suatu organisasi diisi oleh orang-orang yang muncul dan berpengaruh terhadap orang lain karena kecakapan khusus atau berbagai sumber yang dimilikinya dirasakan mampu memecahkan persoalan organisasi serta memenuhi kebutuhan dari anggota organisasi yang bersangkutan.

Sedangkan organisasi merupakan wadah aktivitas manusia untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa roda organisasi akan digerakan oleh sekelompok orang dengan karakteristiknya yang berbeda-beda. Karakteristik manusia yang berbeda-beda tersebut akan menghasilkan aneka ragam perilaku yang mempengaruhi kinerja organisasi. Untuk menserasikan derap langkah semua orang yang ada di dalam organisasi diperlukan adanya pemimpin dengan kepemimpinan yang dapat diterima oleh orang-orang yang tegabung di dalamnya. Kepemimpinan para

pemimpin akan sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Siagian menyatakan kepemimpinan merupakan inti daripada manajemen, karena kepemimpinan merupakan motor penggerak bagi sumber-sumber dan alat-alat manusia dan alat-alat lainnya dalam suatu organisasi⁶⁰. Sukses atau gagalnya pencapaian tujuan suatu organisasi sangat besar ditentukan oleh kualitas kepemimpinan daripada orang-orang yang diserahkan memimpin organisasi tersebut.

Di dalam pandangan Islam kepemimpinan tidak jauh berbeda dengan model kepemimpinan pada umumnya, karena prinsip-prinsip dan sistem-sistem yang digunakan terdapat beberapa kesamaan. Kepemimpinan dalam Islam pertama kali dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kepemimpinan Rasulullah tidak bisa dipisahkan dengan fungsi kehadirannya sebagai pemimpin spiritual dan masyarakat. Prinsip dasar kepemimpinan beliau adalah keteladanan. Dalam kepemimpinannya mengutamakan *uswatun hasanah* pemberian contoh kepada para sahabatnya yang dipimpin. Rasulullah memang mempunyai kepribadian yang sangat agung, hal ini seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4:

“Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur”. (Q.S. Al-Qalam: 4).

⁶⁰ Tati Rosmiati, *Manajemen Pendidikan Islam*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 125.

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa Rasulullah memang mempunyai kelebihan yaitu berupa akhlak yang mulia, sehingga dalam hal memimpin dan memberikan teladan memang tidak lagi diragukan. Kepemimpinan Rasulullah memang tidak dapat ditiru sepenuhnya, namun setidaknya sebagai umat Islam harus berusaha meneladani kepemimpinan-Nya.

Kepemimpinan dalam pandangan Islam merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Jadi, pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi bersifat vertikal-moral, yakni tanggung jawab kepada Allah SWT di akhirat. Kepemimpinan sebenarnya bukanlah sesuatu yang menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat dan harus diemban sebaik-baiknya.⁶¹

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan persoalan keseharian dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi / berusaha, berbangsa dan bernegara. Kemajuan dan kemunduran masyarakat, organisasi, usaha, bangsa dan negara antara lain dipengaruhi oleh para pemimpinnya. Oleh karena itu sejumlah teori tentang pemimpin dan kepemimpinanpun bermunculan dan kian berkembang.

⁶¹ M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosadakarya 2010, hlm 31.

Islam sebagai rahmat bagi seluruh manusia, telah meletakkan persoalan pemimpin dan kepemimpinan sebagai salah satu persoalan pokok dalam ajarannya.

Beberapa pedoman atau panduan telah digariskan untuk melahirkan kepemimpinan yang diridhoi Allah SWT, yang membawa kemaslahatan, menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat kelak.

Sejarah Islam telah membuktikan pentingnya masalah kepemimpinan ini setelah wafatnya Baginda Rasul. Para sahabat telah memberi penekanan dan keutamaan dalam melantik pengganti beliau dalam memimpin umat Islam. Umat Islam tidak seharusnya dibiarkan tanpa pemimpin. Sayyidina Umar R.A pernah berkata, “Tiada Islam tanpa jamaah, tiada jamaah tanpa kepemimpinan dan tiada kepemimpinan tanpa taat”.⁶²

Pentingnya pemimpin dan kepemimpinan ini perlu dipahami dan dihayati oleh setiap umat Islam di negeri yang mayoritas warganya beragama Islam ini, meskipun Indonesia bukanlah negara Islam. Allah SWT telah memberi tahu kepada manusia, tentang pentingnya kepemimpinan dalam islam, sebagaimana dalam Al-Quran kita menemukan banyak ayat yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Adapun dasar surat yang menyatakan tentang kepemimpinan/pemimpin sebagai berikut:

⁶² *Ibid.*, hlm. 38.

a. Dasar Kepemimpinan : Q.S Al-Baqarah ayat 30

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"

b. Hadits tentang kepemimpinan

“setiap pribadi adalah pemimpin dan kelak akan dipertanyakan tentang kepemimpinannya.” (HR. Muslim)

Menurut Quraish Shihab (1996:163) dalam Al-quran ada perintah untuk menunaikan suatu amanat kepada pemiliknya, disusul dengan perintah untuk menetapkan putusan yang adil, kemudian dilanjutkan dengan perintah taat (*Taqwa*) kepada Allah, rasul dan ulil amri.⁶³

Jadi menurut penulis Pemimpin adalah orang yang mendapat amanah serta memiliki sifat, sikap, dan gaya yang baik untuk mengurus atau mengatur orang lain. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama.

⁶³ <https://books.google.co.id/books>, setiap pribadi adalah pemimpin dan kelak akan dipertanyakan tentang kepemimpinannya.” (HR. Muslim) hlm. 238. diakses pada 1 Maret 2018 pukul 22.15.

Dalam menjadi pemimpin di muka bumi maka manusia harus bisa menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh Allah dan di setiap langkah sebagai seorang pemimpin, Allah akan memberikan peringatan bagi kaum Muslimin agar selalu berhati-hati tentang apa yang akan dilakukan sebagai khalifah Allah di bumi.

b. Syarat-syarat Pemimpin dalam Islam

Adapun syarat-syarat sebagai seorang pemimpin menurut Abdul Qadir Audah menetapkan syarat khalifah delapan syarat, yaitu:⁶⁴

- a) **Islam.** Diharamkan mengangkat pemimpin seorang kafir (QS. Ali Imran: 28) karena seorang kepala negara yang kafir tidak mungkin mau dan bisa melaksanakan hukum syariah yang menjadi tugas khalifah. Begitu juga diharamkan mengangkat orang kafir sebagai hakim karena di tangan hakim kekuasaan hukum ditegakkan (QS. An-Nisa': 141)
- b) **Pria.** Wanita menurut tabiatnya tidak cakap memimpin negara, karena pekerjaan itu membutuhkan kerja keras seperti memimpin pasukan dan menyelesaikan berbagai persoalan.
- c) **Taklif.** Yaitu sudah dewasa, di mana jabatan khalifah adalah penguasaan atas orang lain.
- d) **Ilmu Pengetahuan.** Yaitu ahli dalam hukum Islam sampai bila mungkin mencapai taraf mujtahid. Bahkan dituntut mengetahui

⁶⁴ <http://www.voa-islam.com/read/jihad/2009/07/03/98/pemimpin-dalam-islam-/#sthas h.X9ao5HwN.dpbs>, diakses pada 1 Maret 2018 pukul 01.25.

hukum internasional, traktat, dan perdagangan internasional, dan lain-lain.

- e) **Adil.** Yaitu menghiasi diri dengan sifat-sifat kemuliaan dan akhlakul karimah, terhindar dari sifat fasik, maksiat, keji dan munkar.
- f) **Kemampuan dan Kecakapan.** Yaitu di samping mampu mengarahkan umat dia juga mampu membimbing umat ke jalan yang benar sesuai dengan Syariat Islam.
- g) **Sehat Jasmani dan Rohani.** Yaitu khalifah tidak boleh buta, tuli, bisu, dan cacat.
- h) **keturunan Quraisy.** Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat tentang hal ini. Karena hadits yang mengatakan imam dari Quraisy selama mereka memerintah dengan adil. Ditujukan untuk maksud terbatas, yaitu waktu dan tempat terbatas. Jadi tidak berlaku secara umum.

2. Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Islam

Sebuah kepemimpinan atau pemerintahan pada umumnya mempunyai prinsip-prinsip yang mendasari terbentuknya suatu kekuasaan dan sebagai landasan dalam membuat suatu kebijakan dan kebijakan pemerintah. Kepemimpinan Islam harus dilandasi ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah, yang acuan utamanya adalah meneladani Rasulullah saw. dan khulafaur Rasyidin Kepemimpinan yang di bangun

oleh Rasulullah saw. Berlandaskan pada dasar-dasar yang kokoh yang pada prinsipnya untuk menegakkan kalimah Allah swt.

Prinsip-prinsip atau dasar-dasar kepemimpinan islam adalah sebagai berikut:⁶⁵

a. Dasar Tauhid,

Dasar tauhid atau dasar menegakkan kalimah tauhid serta mamudahkan penyebaran islam kepada seluruh umat manusia.

b. Dasar Persamaan Derajat Sesama Umat manusia.

Pada prinsip ini bahwa manusia memiliki derajat yang sama dimata hukum dan dalam kehidupan sesama warga Negara, hanya saja yang membedakan adalah ketaqwaan kepada Allah swt. Hal ini sesuai dalam ajaran al-qur'an surat al-Hujurat ayat 13.

c. Dasar Persatuan Islamiyyah (Ukhuwah Islamiyah) atau prinsip persatuan dan kesatuan.

Prinsip ini untuk menggalang dan mengukuhkan semangat persatuan dan kesatuan umat Islam. Hal ini didasarkan pada ajaran Islam dalam al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 103.

d. Dasar Musyawarah Untuk Mufakat atau Kedaulatan Rakyat

Islam selalu menganjurkan ada kesepakatan dari orang-orang terkait dalam memutuskan suatu perkara yang berhubungan dengan kemanusiaan baik dalam kehidupan keluarga, lebih-lebih kehidupan

⁶⁵ Tim DPPAI, *Menjadi pemimpin muslim sejati*, Yogyakarta, cetakan pertama, edisi revisi, juni 2013, hlm. 23-24

bernegara untuk menciptakan lingkungan yang damai dan tentram dalam suatu masyarakat tersebut.

e. Dasar Keadilan dan Kesejahteraan Bagi Seluruh Umat.

Dasar prinsip ini khalifah atau pemimpin Negara harus menegakkan persamaan hak segenap warganya; maksudnya seorang pemimpin Negara memiliki kewajiban menjaga hak-hak rakyat dan harus dapat merealisasikan keadilan diantara mereka secara keseluruhan tanpa terkecuali.

3. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW

a. Periode Mekkah

Sejak Nabiullah Muhammad saw belum menjadi nabi, beliau adalah orang yang tidak pernah cacat (tercela) di tengah masyarakatnya. Selain karena terlahir dari keluarga mulia, Nabi Muhammad juga selalu dikenal hanya mengerjakan perbuatan yang mulia atau terpuji saja. Di samping itu, jiwa kepemimpinan beliau terdidik sejak usia belia. Fikirannya merekam dengan baik gaya kepemimpinan sang kakek tercinta Abdul-Muthalib dalam memimpin bangsa Quraisy. Dari pembelajaran itulah ilmu-ilmu sebagai seorang pemimpin di dapati oleh Nabi Muhammad.⁶⁶ Beliau menjadi pemersatu umat dalam peletakan kembali Hajar Aswad, sehingga para pemimpin suku

⁶⁶ Aunur Rohim Fakih, IIP Wijayanto, Kepemimpinan Islam, UII Press Yogyakarta, 2009, hlm. 22-23

dan masyarakat mengakui beliau sebagai Al-Amin karena keberhasilannya.⁶⁷

b. Periode Madinah

Periode Madina adalah tonggak dimulainya kepemimpinan Islam secara formal, yang ditandai dengan dikeluarkannya berbagai reslousi, perjanjian perdamaian dan lain-lain sebagai bukti telah diakuinya eksistensi dan keberadaan Islam.⁶⁸

Setelah tiba dan diterima penduduk Yatsrib (Madinah), Nabi resmi menjadi pemimpin penduduk kota itu. Babak sejarah dalam dunia Islam pun dimulai. Berbeda dengan periode Mekkah, pada periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad mempunyai kedudukan bukan saja sebagai kepala atau pemimpin agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Dengan kata lain, dalam diri Nabi terkumpul dua kekuasaan, kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Kedudukannya sebagai Rasul secara otomatis merupakan kepala Negara.⁶⁹

Dalam rangka memperkokoh masyarakat dan negara baru itu, Nabi segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat:

- a. Dasar pertama, pembangunan masjid. Nabawy Selain untuk tempat salat, juga sebagai sarana penting untuk mempersatukan

⁶⁷ Wahyu Ilaihi dan Harjani Hefni, *Pengantar Sejarah Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm, 39.

⁶⁸ Aunur Rohim Fakih, IIP Wijayanto, *Op. Cit.*, hlm. 27-28

⁶⁹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 101.

kaum muslimin dan sebagai tempat bermusyawarah merundingkan masalah-masalah yang dihadapi. Bahkan pada masa Nabi, masjid juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan.

- b. Dasar kedua adalah ukhuwah islamiyyah, persaudaraan sesama muslim. Nabi mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Anshar. Apa yang dilakukan Rasulullah ini berarti, menciptakan suatu bentuk persaudaraan yang baru, yaitu persaudaraan berdasarkan agama, menggantikan persaudaraan berdasarkan darah.
- c. Dasar ketiga, hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Di Madinah, selain orang Arab Islam, juga terdapat golongan masyarakat Yahudi dan golongan masyarakat Arab yang masih menganut agama nenek moyang mereka. Agar stabilitas masyarakat dapat diwujudkan, Nabi Muhammad mengadakan perjanjian dengan mereka. Untuk itu, sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas telah dibuat. Setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan. Kemerdekaan beragama dijamin, dan seluruh anggota masyarakat berkewajiban mempertahankan keamanan negeri itu dari serangan luar.⁷⁰ Dalam perjanjian itu, jelas disebutkan bahwa Rasulullah saw sebagai kepala pemerintahan

⁷⁰ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad* (Jakarta: Litera Antarnusa, 1990), hlm. 199-205

karena sejauh menyangkut peraturan dan tata tertib umum, otoritas mutlak diberikan kepada beliau. Dalam bidang social, beliau juga meletakkan dasar persamaan antarsesama manusia. Perjanjian ini dalam pandangan ketatanegaraan sekarang, sering disebut dengan Konstitusi Madinah.

Setelah wafatnya Rasulullah saw, kedudukan beliau sebagai ulil amri dilanjutkan para khulafaur rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali) dan para khalifah selanjutnya. Mereka melayani umat dalam melaksanakan perintah agama dan mengurus kemaslahatan hidup mereka

4. Pengangkatan dalam Pemilihan Khulafahur Rosyidin dengan Musyawarah

a. Pemilihan Kholifah Abu Bakar Ash-Shidiq (Musyawarah melalui kesepakatan semua pihak)⁷¹

Setelah Rasulullah wafat, pada masa suasana berkabung, kaum muslimin pada saat itu tidak rela tidak memiliki imam meski hanya dalam satu hari. sebagian kaum anshar berkumpul di Saqifah bani Syaidah untuk mendiskusikan siapa calon pemimpin kaum muslimin. Pada saat itu kaum Anshar mengangkat Saad bin Ubadah sebagai pemimpin. Dengan keputusan yang sangat mengejutkan tersebut maka kaum muhajirin segera menuju tempat pertemuan, kemudian Abu Bakar berpidato akan keutamaan kaum Muhajirin

⁷¹ Tim DPPAI, *Op. Cit.*, hlm. 53-59

yang pertama berjuang menegakan Agama Islam. Pada saat bergejolak ketegangan tersebut maka Abu bakar mengangkat tangan Umar Bin Khotob dan Abu Ubaidah Bin Jarrah kemudian beliau berkata “Aku ridho jika salah seorang diantara kedua ini menjadi pemimpin kalian” akan tetapi Umar menolaknya dan mengatakan “Demi Allah aku lebih suka dibawa kedepan dan ditebas leherku tanpa dosa, dari pada diangkat menjadi pemimpin satu kaum dan disana ada Abu Bakar Ash-Shidiq”. Kemudian Umar mengangkat tangan Abu Bakar dan membaiainya, dan keesokan harinya diadakan baiat yang kedua yaitu Bai’ah al-ammah (baiat Umum) yang dilakukan oleh seluruh kaum muslimin di masjid nabawi.

b. Umar Bin Khotob (Musyawarah Dengan ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya)

Setelah Abu Bakar memimpin selama 2 bulan 3 tahun di usianya yang mencapai 62 tahun, beliau jatuh sakit beliau diam-diam memikirkan akan pemimpin setelah beliau. Maka pilihannya jatuh kepada Umar bin Khotob. kemudian beliau mendiskusikan dengan sahabat yang lain diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf, Utsman Bin Afan, Usaid bin Hudair, Sa’id bin Zaid dan Thalhah bin Ubaidillah. Maka semua setuju dengan pilihan Abu Bakar tersebut dengan pertimbangan bahwa Umar dengan gaya kerasnya dapat mengimbangi gaya kepemimpinan Abubakar yang lemah lembut. Setelah para sahabat menyepakatinya kemudian Utsman diperintah

oleh Abu Bakar untuk mencatat wasiat yaitu mengangkat Umar sebagai Kholifah yang akan menggantikan Abu Bakar setelah beliau wafat.

c. Utsman Bin Affan (Musyawarah dengan system Wakalah atau pendelegasian)

Kholifah Umar wafat setelah memimpin 10 tahun 6 bulan karena dibunuh oleh Abu Lu'lah. Pada saat Umar sakit atas tikaman Abu Lu'lah umat Islam mendesak agar menetapkan pemegang kekuasaan bila Umar meninggal. Kemudian mereka mengangkat Ibnu Umar sebagai pemimpin akan tetapi Umar menolaknya karena dikhawatirkan umat akan terpecah. Dengan itu maka menunjuk enam formatur yang paling pantas yaitu Utsman bin Afan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Saad Bin Abi Waqosh dan Abdurrahman bin Auf. Untuk menjaga dari suara sama dari enam orang maka kholifah menunjuk anaknya Ibnu Umar untuk menjadi formatur untuk hak memilih tanpa hak dipilih.

Dari proses yang berlangsung setelah Umar wafat, pencalonan mengkrucut menjadi dua orang yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Afan. Untuk menetapkan keduanya maka Abdurrahman bin Auf sebagai ketua Musyawarah, meminta pendapat masyarakat serta mengajak mereka untuk sholat berjamaah di mesjid Nabawi. Setelah itu ia memanggil keduanya kemudian melontarkan sebuah pertanyaan. “Apakah anda bersedia berjanji menegakan kitab Allah,

sunah Rasulullah dan mengambil kebijaksanaan yang telah ditempuh Abu Bakar dan Umar? Ali menjawab “Saya akan mengikuti kitab Allah dan Sunah Rasulullah dan pengetahuan serta ijtihad saya. Utsman bin Affan menjawab “Ya, saya akan mengikuti kitab Allah dan Sunah Rasulullah dan kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh Abu Bakar dan Umar. Dengan kejadian itu Abdurrahman bin Auf mengangkat tangan Utsman dan membaiaatnya sebagai Kholifah. Ali bin Abi Thalib meski kecewa dengan tatacara Abdurrahman bin Auf, akan tetapi akhirnya memberikan persetujuannya.

d. Kholifah Ali bin Abi Thalib

Banyak masyarakat yang kecewa karena kholifah Utsman banyak memasukan kerabatnya sebagai gubernur. Gerakan kelompok pimpinan Abdullah bin Saba yang tidak menyukai akan kepemimpinan Utsman bin Affan dengan isu bahwa Rasulullah meninggalkan wasiat yang menetapkan Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Rasulullah. Semua hasutan tersebut dating dari mesir, kuffah dan bashrah meyerbu rumah kholifah dan membunuhnya. Orang-orng Madinah, kuffah dan Basrah tersebut ingin mengangkat Ali sebagai kholifah. Pada mulanya ali menolak karena tidak ada tokoh sahabat yang mendukungnya. tetapi karena kuatnya desakan akhirnya Ali menerima desakan tersebut. Dari kejadian tersebut maka ada tiga kelompok sahabat yang menanggapi pembaiatan Ali.

Pertama, yang asalnya enggan akan tetapi karena ada desakan maka mereka mengikuti pembaiatan Ali mereka adalah Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah. Kedua, mereka yang tidak mau mengikuti dan mengusut atas kematian utsman bin affan mereka adalah Aisyah, Muawiyyah bin abi Sufyan, Hasan bin Tsabit, Ka'ab bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudriy dan Muhammad bin Maslamah. Ketiga, mereka tidak mau menyatakan pendiriannya, yang termasuk kelompok ini adalah A'ad bin Abi Waqosh, Abdullah bin umar, Zaid bin Tsabit dan Usamah bin Zaid. Ali memimpin selama 4 tahun 9 bulan karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam seorang pendukung khwarij.

BAB III

PENGORGANISASIAN PENGELOLAAN DALAM BADAN

PENGUSAHAAN BATAM

A. Gambaran Umum Organisasi

1. Pengertian Organisasi

Dikatakan organisasi jika ada aktifitas/kegiatan yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bukan satu orang. Karena jika kegiatan itu dilakukan oleh satu orang bukan dikatakan organisasi.⁷² Organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Untuk memahami organisasi secara baik, maka perlu kiranya kita berangkat dari berapa defenisi yang ada untuk mewakili pemahaman setiap orang di antaranya :⁷³

- a. James D. Mooney (1974) mengutarakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk kerja sama manusia untuk mencapai tujuan bersama.
- b. Ralp Currier Davis (1951) berpendapat bahwa organisasi adalah suatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja kearah tujuan bersama di bawah satu kepemimpinan.
- c. Herbert A. Simon (1958) mengatakan bahwa organisasi adalah suatu rencana mengenai usaha kerjasama yang mana setiap peserta

⁷² Mesiono, *Manajemen dan Organisasi*, Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2010, hlm 39

⁷³ Nasrul Syakur Chaniago, *Manajemen Organisasi*, Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2011, hlm. 18-19

mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan.

- d. Drs. Dydiet Hardjito, M.Sc organisasi adalah kesatuan sosial yang di koordinasikan secara sadar yang memungkinkan anggota mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai melalui individu secara terpisah.
- e. Menurut Maringan (2004) pengertian organisasi dapat dibedakan pada dua macam, yaitu :
 - 1) Organisasi sebagai alat dari manajemen artinya organisasi sebagai wadah/tempat manajemen sehingga memberikan bentuk manajemen yang memungkinkan manajemen bergerak atau dapat dikaitkan.
 - 2) Organisasi sebagai fungsi manajemen artinya organisasi dalam arti dinamis (bergerak) yaitu organisasi yang memberikan kemungkinan tempat manajemen dapat bergerak dalam batas-batas tertentu. Dinamis berarti baa organisasi itu bergerak mengadakan pembagian pekerjaan. Misalnya pimpinan harus ditempatkan di bagian yang strategis.⁷⁴
 - 3) Hakekat Oragnisasi menurut Edgar H. Shein dalam bukunya *the Psykologi of Organization* (1982) organisasi adalah Koordinasi yang direncanakan mengenai kegiatan-kegiatan sejumlah orang untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian kerja dan

⁷⁴ Mesiono, *Op. Cit.*, hlm. 40

fungsi berdasarkan tingkatan otoritas (kewenangan) dan tanggungjawab. Dengan definisi ini, pada hakekatnya dalam sebuah organisasi diperlukan sejumlah pesyaratan atau gagasan.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam setiap organisasi terdapat tiga unsur dasar yaitu orang-orang, kerjasama dan tujuan yang hendak dicapai.

2. Pengertian Struktur Organisasi

Manusia adalah makhluk yang dinamis, ketidak terbatasan kebutuhan manusia dan keterbatasan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhannya telah menghadapkan manusia untuk hidup berorganisasi. hal ini didukung pula dengan karakteristik manusia sebagai makhluk sosial yang tidak memungkinkan hidup wajar tanpa berorganisasi. Organisasi telah dibentuk sejak manusia pertama hidup di muka bumi, sekelompok manusia yang mempunyai orientasi dan tujuan yang relatif sama berhimpun dan berusaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Di dalam menjalankan keorganisasian memiliki struktur Organisasi yang tersusun, adapun pengertian struktur organisasi adalah suatu susunan suatu atau komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi dimaksudkan untuk membagi pekerjaan sesuai dengan bidangnya baik itu dari kepala sampai kepada jajaran yang berada di bawahnya. Struktur organisasi menunjukkan mengenai spesialisasi dari pekerjaan tersebut, sehingga masing-masing mengetahui tugas, pekerjaan dan penyampaian laporan.

Di dalam suatu Organisasi memiliki yang namanya fungsi struktur organisasi, Fungsi struktur organisasi adalah sebagai berikut.⁷⁵

- a. Kejelasan tanggung jawab yaitu setiap anggota harus dapat bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Setiap anggota organisasi tentunya harus dapat bertanggungjawab kepada pimpinan atau atasannya yang telah memberikan wewenang.
- b. Kejelasan kedudukan adalah anggota atau seorang yang ada di dalam struktur organisasi sebenarnya dapat mempermudah dalam melakukan koordinasi dari hubungan, sebab adanya keterkaitan penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah dipercayakan kepada seseorang atau anggota.
- c. Kejelasan mengenai jalur hubungan yaitu dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab setiap pegawai di dalam sebuah organisasi maka dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur sehingga dalam jalur penyelesaian satu pekerjaan akan semakin efektif dan dapat saling memberikan keuntungan.
- d. Kejelasan uraian tugas yaitu kejelasan mengenai uraian tugas di dalam struktur organisasi akan sangat membantu pihak atasan untuk dapat melakukan pengawasan maupun pengendalian, dan juga untuk bawahan akan dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan karena uraian yang jelas.

⁷⁵ Mesiono, *Op. Cit.*, hlm. 22-24

3. Organisasi Pemerintah

Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih sederhana lagi diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanage, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan

negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.⁷⁶

a. Tataan Organisasi Pemerintahan Negara

Tataan organisasi pemerintahan negara adalah sejumlah organisasi atau lembaga yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, berupa organisasi kenegaraan dan organisasi pemerintahan. Tataan organisasi pemerintahan pada suatu negara dipengaruhi oleh bentuk negara dan sistem pemerintahan yang dianut, selain dipengaruhi bentuk negara dan sistem pemerintahan, tataan organisasi pemerintahan negara juga dipengaruhi oleh tata nilai yang dianut berupa falsafah, cita-cita dan tujuan bernegara serta perkembangan lingkungan strategik yang dihadapi baik dalam tataran nasional maupun internasional.

b. Tataan Organisasi Kenegaraan

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penataan lembaga negara, agar setiap organisasi pemerintahan negara dapat melaksanakan tugas secara proporsional, baik, dan efektif.⁷⁷

1) Prinsip Kesatuan Pemerintahan

Konsekuensi dari prinsip ini ialah menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan negara yang mempunyai wewenang menetapkan pengangkatan ataupun pemberhentian

⁷⁶ <http://sidqioe.co.id/2014/06/organisasi-administrasi-negara.html> diakses pada Selasa, 20 Maret 2018, pukul 14.50

⁷⁷ <http://elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/23610/233b46c26eecb55e2109d84477526932> diakses pada Selasa, 20 Maret 2018, pukul 16.45

kepala daerah berdasarkan usulan DPRD, selain itu, prinsip kesatuan pemerintahan juga ditandai dengan dilaksanakannya azas desentralis dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada wakilnya atau kepada perangkat pusat di daerah.

2) Prinsip Kedaulatan Rakyat

Dalam negara demokrasi, kedaulatan ada ditangan rakyat, kedaulatan dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat ini melahirkan beberapa lembaga-lembaga perwakilan rakyat, seperti MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Prinsip kedaulatan rakyat juga ditandai dengan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di seluruh wilayah negara melalui organisasi pemerintah pusat.

3) Prinsip Presidensial

Dalam prinsip ini presiden merupakan kepala pemerintahan. yang berwenang membentuk dewan menteri yang disebut kabinet yang terdiri dari para menteri.

4) Prinsip Pembagian Daerah

Berdasarkan prinsip ini wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi menjadi atas kabupaten dan kota.

5) Prinsip Desentralisasi

Prinsip ini mengandung makna dan implikasi penyerahan kewenangan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, dengan maksud untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan berupa peningkatan kesejahteraan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat dimasing-masing daerah.

6) Prinsip Supermasi Hukum

Prinsip ini merupakan syarat bagi seluruh aparatur kenegaraan dan pemerintahan serta masyarakat wajib mematuhi dan menjunjung tinggi hukum serta selalu berupaya menegakan hukum demi terwujudnya keadilan.

7) Prinsip Pertanggungjawaban

Dalam prinsip ini setiap penyelenggara negar oleh lembaga negar wajib dipertanggung jawabkan kepada publik baik dari segi hasil maupun dari segi finansial melalui pemeriksaan keuangan dan penilaian atas kinerja yang diperoleh.

B. Organisasi BP Batam

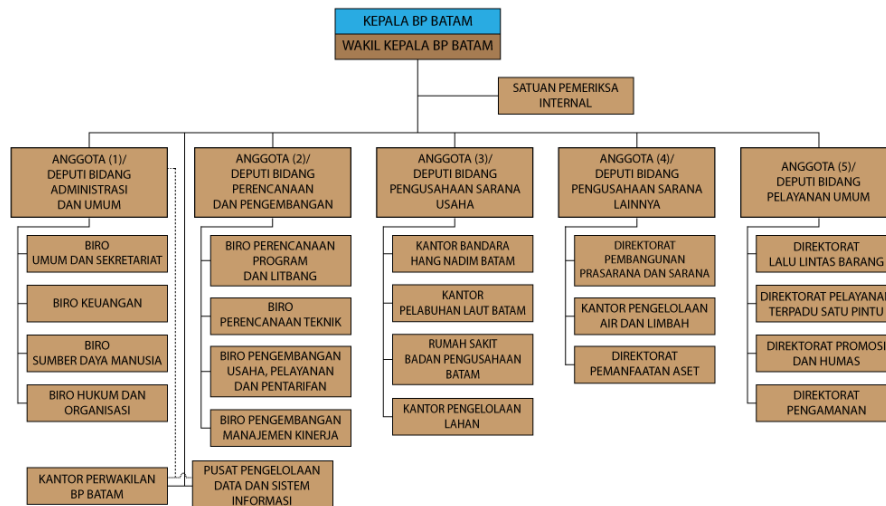
1. Struktur Organisasi BP Batam

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsi BP Batam memiliki struktur keorganisasian yang menetapkan berdasarkan keputusan Dewan Kawasan, sesuai Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 30

Desember 2014, sebagai berikut :

Berikut ini merupakan bagan struktur organisasi BP Batam:⁷⁸



Sesuai dengan :
- Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja dibawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 23 Tahun 2015 tanggal 5 Mei 2015
- Surat Perintah Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 40/KA/5/2015 tanggal 5 Mei 2015

Bagan 3.1. Struktur Organisasi Badan Pengusahaan Batam.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Badan Pengusahaan Batam dibantu oleh 5 (lima) Anggota/Deputi Kepala Badan Pengusahaan Batam yang mempunyai tugas sesuai bidangnya. Sebagai penjabaran dari Peraturan Dewan Kawasan dimaksud Kepala Badan Pengusahaan Batam mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Tahun 2011 tentang

⁷⁸ <http://informasipelayanan.bpbatam.go.id/index.php/badan-publik/92-bpbatam/117-struktur-organisasi-bp-batam> diakses pada 20 Februari 2018, pukul 20.15.

Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja BP Batam. Adapun tugas dan fungsi dari 5 deputy BP Batam yaitu : ⁷⁹

1. Anggota1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum		
NO	UNIT KERJA	BIRO UMUM DAN SEKRETARIAT
1	TUGAS	Melaksanakan urusan aset dan perlengkapan, kerumah tanggaan dan keprotokolan, kesekretariatan, ketatausahaan, kearsipan dan perpustakaan, serta layanan pengadaan.
	FUNGSI	a. Pelaksanaan urusan aset dan perlengkapan b. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan c. Pelaksanaan urusan kesekretariatan kearsipan dan perpustakaan; dan d. Pelaksanaan urusan layanan pengadaan
NO	UNIT KERJA	BIRO KEUANGAN
2	TUGAS	Melaksanakan pembinaan dan merumuskan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi.
	FUNGSI	a. Pelaksanaan urusan perbendaharaan; b. Pelaksanaan urusan verifikasi; dan c. Pelaksanaan urusan akuntansi
NO	UNIT KERJA	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
3	TUGAS	Melaksanakan penyusunan perencanaan, pengembangan, administrasi, sistem informasi, disiplin dan mutasi sumber daya manusia.
	FUNGSI	a. Penyusunan rencana dan pengembangan sumber daya manusia; b. Pelaksanaan urusan administrasi dan sistem informasi

⁷⁹<http://informasipelayanan.bpbataam.go.id/attachments/article/314/TUGAS-FUNGSI-DAN-ALAMAT-UNIT-KERJA.pdf> diakses pada Jumat, 30 Maret 2018 pukul 21.25

		sumber daya manusia; dan c. Pelaksanaan urusan disiplin dan mutasi sumber daya manusia
NO	UNIT KERJA	BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
4	TUGAS	Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan dan perikatan, pemberian bantuan dan pelayanan hukum serta penataan organisasi dan tata laksana.
	FUNGSI	a. Penyusunan peraturan perundang-undangan, perikatan dan produk hukum lainnya; b. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan pelayanan hukum; dan c. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.

NO	UNIT KERJA	PUSAT PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
1	TUGAS	Melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi, media dan infrastruktur, pengusahaan teknologi dan komunikasi serta persandian.
	FUNGSI	a. Pelaksanaan pembangunan gedung dan sarana utilitas; b. Pelaksanaan pengelolaan pertamanan dan penghijauan; dan c. Pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan dan transportasi masal.
NO	UNIT KERJA	KANTOR PERWAKILAN JAKARTA
2	TUGAS	Melaksanakan perwakilan dan sebagai perantara dan/atau penghubung dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas Badan pengusahaan batam, dengan membantu melaksnakan sebagai tugas Badan Pengusahaan Batam di bidang

		umum dan hubungan antar lembaga dan promosi.
	FUNGSI	a. Pengelolaan urusan umum; dan b. Pelaksanaan urusan hubungan antar lembaga dan promosi;

2. Anggota 2 / DEPUTI BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN		
NO	UNIT KERJA	BIRO PERENCANAAN PROGRAM DAN LITBANG
1	TUGAS	Melaksanakan penyusunan perencanaan program dan anggaran serta penelitian dan pengembangan.
	FUNGSI	a. Penyiapan dan penyusunan rencana program; b. Penyiapan dan penyusunan rencana anggaran; dan c. Penyiapan dan penyusunan rencana dan evaluasi penelitian dan pengembangan.
NO	UNIT KERJA	BIRO PERENCANAAN TEKNIK
2	TUGAS	Melaksanakan penyusunan perencanaan tata guna lahan, bangunan dan utilitas, perhubungan dan lingkungan.
	FUNGSI	a. Penyiapan dan penyusunan rencana tata guna lahan, tata guna bangunan, dan sarana utilitas; b. Penyiapan dan penyusunan rencana perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara; dan c. Penyiapan dan penyusunan rencana lingkungan hidup, lingkungan investasi dan pertamanan.
NO	UNIT KERJA	BIRO PENGEMBANGAN USAHA, PELAYANAN DAN PENTARIFAN

3	TUGAS	Melaksanakan penyusunan rencana pengembangan di bidang usaha, pelayanan dan pentarifan..
	FUNGSI	a. Penyusunan rencana pengembangan usaha; dan b. Penyusunan rencana pelayanan dan pentarifan.
NO	UNIT KERJA	BIRO PENGEMBANGAN MANAJEMEN KINERJA
4	TUGAS	Melaksanakan perencanaan dan pengembangan manajemen kinerja organisasi dan sumber daya manusia.
	FUNGSI	a. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan manajemen kinerja organisasi; dan b. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan kinerja manajemen sumber daya manusia.

3. Anggota 3 / DEPUTI BIDANG PENGUSAHAAN SARANA USAHA		
NO	UNIT KERJA	KANTOR BANDARA UDARA HANG NADIM BATAM
1	TUGAS	Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian serta pelayanan jasa kebandarudaraan untuk menjamin kemanan, keselamatan dan kelancaran penerbangan serta ketertiban di Bandar Udara..
	FUNGSI	a. Penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan lalu lintas angkutan udara; b. Penyelenggaraan dan pengaturan keamanan dan keselamatan lalu lintas udara; c. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas bandara udara, telekomunikasi, navigasi dan listrik; d. Penyelenggaraan dan pengaturan kemanan dan ketertiban umum serta hygiene dan sanitasi di bandara udara; dan

		e. Penyelenggaraan kegiatan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga.
NO	UNIT KERJA	KANTOR PELABUHAN LAUT BATAM
2	TUGAS	Melaksanakan pemberian pelayanan jasa lalu lintas angkutan laut, kepelabuhanan, keamanan dan keselamatan pelayaran untuk mempelancar angkutan laut.
	FUNGSI	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut yang meliputi lalu lintas kapal, penumpang, barang, hewan, container dan pemantauan pelaksanaan tarif; b. Pengawasan kegiatan, penunjang angkutan laut, pembinaan tenaga kerja bongkar muat dan pemantauan tarif; c. Penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan pemberian Surat Perestujuan Berlayar (SPB); d. Pelaksanaan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemadam kebakaran di perairan pelabuhan dan bandara; e. Pelaksanaan pengamanan, penertiban dan penegakan peraturan di bidang pelayaran, penyidikan tindak pidana pelayaran di perairan pelabuhan dan bandar guna menjamin kelancaran operasional pelabuhan; f. Pelaksanaan pemeriksaan nautis, teknis, radio, peralatan, pembangunan dan perombakan kapal serta verifikasi manajemen keselamatan kapal dan penerbitan sertifikasi; g. Pelaksanaan pengukuran dan status hukum kapal, surat kebangsaan dan hipotek kapal serta pengurusan

		<p>dokumen pelaut dan hipotek kapal serta pengelolaan dokumen pelaut, penyijilan awak kapal dan perjanjian kerja laut;</p> <p>h. Penyusunan rencana kerja operasional kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan;</p> <p>i. Pelaksanaan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan dan kegiatan pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal;</p> <p>j. Penilikan alur pelayanan dan kolam pelabuhan dan teknik kepelabuhanan; dan Pelaksanaan urusan administratif dan kerumahtanggaan.</p>
NO	UNIT KERJA	RUMAH SAKIT BADAN PENGUSAHAAN BATAM (RSOB)
3	TUGAS	Melaksanakan pelayanan kesehatan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	FUNGSI	<p>a. Pelaksanaan urusan pengelolaan pelayanan medik;</p> <p>b. Pelaksanaan urusan pengelolaan keperawatan;</p> <p>c. Pelaksanaan urusan pengelolaan penunjang medik;</p> <p>d. Pelaksanaan urusan akuntansi dan keuangan; dan</p> <p>e. Pelaksanaan urusan pelayanan umum dan hukum.</p>
NO	UNIT KERJA	KANTOR PENGELOLAAN LAHAN
4	TUGAS	Melaksanakan urusan pengadaan, pengalokasian, dokumen hak atas tanah serta evaluasi lahan dan pembangunan.
	FUNGSI	<p>a. Pelaksanaan pengadaan lahan;</p> <p>b. Pelaksanaan pengalokasian lahan;</p> <p>c. Pelaksanaan pengelolaan dokumen dan hak atas tanah;</p> <p>d. Pelaksanaan evaluasi lahan dan bangunan; dan</p>

		e. Pelaksanaan urusan umum dan keuangan.
--	--	--

4. Anggota 4 / DEPUTI BIDANG PENGUSAHAAN SARANA USAHA LAINNYA		
NO	UNIT KERJA	DIREKTORAT PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA
1	TUGAS	Melaksanakan pembangunan gedung dan utilitas, pertamanan dan penghijauan, pembangunan jalan, jembatan dan transportasi masal dalam rangka pengusahaan aset.
	FUNGSI	a. Pelaksanaan pembangunan gedung dan sarana utilitas; b. Pelaksanaan pengelolaan pertamanan dan penghijauan; dan c. Pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan dan transportasi masal.
NO	UNIT KERJA	DIREKTORAT PEMANFAATAN ASET
2	TUGAS	Melaksanakan pengelolaan hunian, pemanfaatan sarana, pemanfaatan asset lainnya Badan Pengusahaan Batam.
	FUNGSI	a. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan; dan b. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan transportasi masal.
NO	UNIT KERJA	KANTOR PENGELOLAAN AIR DAN LIMBAH
3	TUGAS	Melaksanakan pengelolaan dan pengusahaan air dan limbah.
		a. Pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan air;

	FUNGSI	b. Pelaksanaan pengelolaan, pengusahaan waduk dan daerah tangkapan air; c. Pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan limbah; dan d. Pelaksanaan urusan administrasi.
--	---------------	--

5. Anggota 5 / DEPUTI BIDANG PELAYANAN UMUM		
NO	UNIT KERJA	DIREKTORAT LALAU LINTAS BARANG
1	TUGAS	Melaksanakan pembinaan dan pemberian layanan perizinan pemasukan dan pengeluaran barang industri dan perdagangan.
	FUNGSI	a. Pelaksanaan penyipian pembinaan dan pemberian layanan perizinan pemasukan dan pengeluaran barang industri; dan b. Pelaksanaan penyiapan pembinaan dan pemberian layanan perizinan pemasukan dan pengeluaran barang perdagangan.
NO	UNIT KERJA	DIREKTORAT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	TUGAS	Melaksanakan pelayanan perizinan terpadu dan pelayanan penanaman modal.
	FUNGSI	a. Pelaksanaan urusan pelayanan perizinan terpadu; dan b. Pelaksanaan urusan pelayanan penanaman modal.
NO	UNIT KERJA	DIREKTORAT PROMOSI DAN HUMAS
3	TUGAS	Melaksanakan promosi dan hubungan masyarakat.
	FUNGSI	a. Pelaksanaan promosi; dan b. Pelaksanaan hubungan masyarakat.

NO	UNIT KERJA	DIREKTORAT PENGAMANAN
4	TUGAS	Melaksanakan pengamanan lingkungan an hutan, instalasi dana set serta penanggulangan bahaya kebakaran di Badan Pengusahaan Batam serta melakukan koordinasi dengan unit kerja / lembaga terkait.
	FUNGSI	a. Pelaksanaan pengamanan lingkungan dan hutan; b. Pelaksanaan pengamanna instalasi dan aset; dan c. Pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran.

Hal tersebut dituangkan oleh Menko Perekonomian dalam Surat Keputusan Menko Perekonomian nomor 43 tahun 2016 yang ditandatangani, tentang pemberhentian dan penetapan dan pengangkatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pengusahaan kawasan PBPB Batam. Adapun pengurus yang baru tersebut adalah sebagai berikut:⁸⁰

1. Drs Hatanto Reksodipoetro, M.A., selaku Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
2. Ir. Agus Tjahajana Wirakusumah, S.E., M.Sc., selaku Wakil Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

⁸⁰ <https://ekon.go.id/berita/view/dewan-kawasan-pbpb-batam.2202.html>, diakses pada 30 Maret 2018 pukul 23.00.

3. Ir. Sigit Priadi Pramudito, M.A , selaku Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
4. Junino Jahja, S.E., M.B.A., selaku Anggota 2/Deputi Bidang Perencanaandan Pengembangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
5. R.C. Eko Santoso Budianto, selaku Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
6. Ir. Purba Robert M. Sianipar, M.SCE.,M.SEM., selaku Anggota 4/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
7. Gusmardi Bustami, S.H., selaku Anggota5/Deputi Bidang Pelayanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

2. Tugas dan Wewenangan Pimpinan BP Batam

Di dalam menjalankan kewenangannya kepala BP Batam telah diamanatkan oleh peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam Bab. IV mengenai Tugas dan Wewenang Pasal 8 ayat (2). Adapun bunyi Pasal tersebut yakni:

“Kepala Badan Pengusahaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.”

Di dalam Bab VI juga di jelaskan pada Pasal 10 mengenai wewenang yakni:

“untuk memperlancar kegiatan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Pengusahaan diberi wewenang mengeluarkan izin-izin usaha dan izin usaha lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui pelimpahan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, wewenang yang diberikan kepada Badan Pengusahaan guna memperlancar kegiatan Kawasan Pedagangan bebas dan Pelabuhan Bebas dianjurkan mendapat izin dari kepala Badan Pengusahaan Batam

C. Pasang Surut Pengelolaan Kewenangan di Batam

Dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1971 Tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam dikatakan bahwa; “Untuk mengkoordinir dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan dalam bidang pembangunan proyek-proyek di Daerah Industri tersebut, pada Keputusan Presiden ini, dibentuk Badan Pimpinan Daerah Industri Batam, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini dibuat Badan Pimpinan, yang merupakan badan penguasa (authority) daerah dengan susunan tugas serta wewenang sebagai mana diatur dalam Pasal 4,5 dan 6 Keputusan Presiden ini”. Landasan filosofi dari pembentukan keputusan presiden tersebut dapat dibaca dalam pertimbangan lahirnya Keppres tersebut, disana dikatakan

bahwa; “Pulau batam, yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1970 telah ditetapkan sebagai basis logistik dan operasional bagi usaha-usaha yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai, ternyata perlu dikembangkan menjadi Daerah industri yang mempunyai arti penting bagi kehidupan ekonomi Nasional pada umumnya”. Dari landasan tersebut diketahui bahwa pada awal lahirnya Batam adalah semata-mata untuk peningkatan ekonomi negara yakni menjadi wilayah industri, sehingga basis strukturnya adalah berdasarkan keputusan presiden semata. Hal ini bisa difahami ketika suatu wilayah dijadikan sebagai basis logistik dan operasional maka tentu membutuhkan suatu badan khusus yang bertanggung jawab dalam menjalankan semua tugas terkait. Maka dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 disusunlah badan-badan yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan wilayah Batam sebagai berikut, Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam, dengan tugas:⁸¹

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan dan pengendalian pembangunan Pulau Batam yang dilakukan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
- b) Mensinkronisasikan kebijaksanaan Instansi-instansi Pemerintah yang berhubungan dengan pengembangan Pulau Batam;

⁸¹<http://webcache.googleusercontent.com/opini.unrika.ac.id/index.php>, diakses pada 1 Maret 2018 pukul 14.25

- c) Memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan kepada Otorita Pengembangan Pulau Batam mengenai pengembangan Pulau Batam sebagai Daerah Industri sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah di bidang pembangunan.

Adapun pengertian Hak Pengelolaan adalah suatu hak atas tanah yang tidak sama sekali ada istilah dalam UUPA dan khusus hak ini demikian pula luasnya terdapat di luar ketentuan dari UUPA⁸². Hak Pengelolaan lahir dan berkembang sesuai dengan terjadinya perkembangan suatu daerah. Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perkantoran yang terdapat di kota-kota besar mempergunakan tanah dengan Hak Pengelolaan.⁸³

Menurut Effendi Perangin⁸⁴, nama Hak Pengelolaan berasal dari bahasa Belanda *beheersrecht* yang diterjemahkan dengan hak penguasaan. Hak penguasaan ini dimiliki oleh instansi pemerintah, jawatan atau departemen.

Menurut A.P Parlindungan, cikal bakal Hak Pengelolaan lahan sangat unik. Semula istilahnya diambil dari bahasa Belanda yaitu *beheersrecht*, yang diterjemahkan menjadi hak penguasaan. Hak penguasaan dimaksud adalah hak penguasaan atas tanah-tanah Negara.⁸⁵

Menurut Boedi Harsono, bahwa Hak Pengelolaan pada hakikatnya bukan hak atas tanah, melainkan merupakan “gempilan” hak menguasai dari Negara. Pemegang Hak Pengelolaan mempunyai kewenangan untuk menggunakan

⁸² AP Parlindungan, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 1

⁸³ Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 148

⁸⁴ Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia (Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), hlm. 229

⁸⁵ Arie Sukanti Hutagalung dan Oloan Sitorus, *Seputar Hak Pengelolaan*, (Yogyakarta: STPN Press, 2011), hlm. 29

tanah yang dihaki bagi keperluan usahanya tetapi itu bukan tujuan pemberian hak itu kepadanya. Tujuan utamanya adalah bahwa tanah yang bersangkutan disediakan bagi penggunaan oleh pihak-pihak lain yang memerlukan.⁸⁶

Pengertian Hak Pengelolaan ini kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977. Pasal 1 menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Hak Pengelolaan” dalam peraturan ini:⁸⁷

Hak Pengelolaan yang berisi wewenang untuk:

- a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
- b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;
- c. Menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kewenangan pengelolaan pemerintahan di Batam telah mengalami 5 periode pasang-surut yaitu:⁸⁸

- 1. Periode Pertama**, mulai Tahun 1973, dimana Otorita Batam sebagai Badan Penguasa tunggal yang ditugasi dan bertanggung Jawab atas

⁸⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional Edisi 2007, (Jakarta: Djembatan, 2007) hlm. 280

⁸⁷ https://www.ndaru.net/wp-content/uploads/pmdn_01_1977.pdf, diakses pada 22 Februari 2018 pukul 01.20

⁸⁸ <http://kawanbpb Batam.org/mendudukan-kewenangan-pengelolaan-batam-pasca-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah.html>, diakses pada 22 Februari 2018 pukul 22.10.

Pembangunan Pulau Batam, sesuai Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 pasal 4.

2. Periode Kedua, mulai Tahun 1984, dengan pertimbangan adanya perkembangan dan kemajuan wilayah Batam sebagai daerah industri, maka diperlukan kota madya yang mendukung kegiatan pengembangan industri di Pulau Batam. Dan sesuai permintaan Ketua Otorita Batam dilakukanlah pembentukan Kota madya Batam, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 1983.

Maka dengan lahirnya dua institusi di Batam saat itu, pengaturan kewenangan antara Otorita Batam dan Pemko Batam, Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Tentang Hubungan Kerja antara Kota madya Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, yaitu Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1984.

Disebutkan dalam Keputusan Presiden tersebut bahwa Otorita pengembangan daerah industri pulau Batam adalah penanggungjawab pelaksanaan pengembangan pembangunan daerah industri Pulau Batam.

Maka dengan tegas dinyatakan pula bahwa pemerintah kota madya Batam dan instansi-instansi pemerintah lainnya membantu mewujudkan tercapainya tujuan pemerintah untuk mengembangkan Daerah Industri Pulau Batam (pasal 4 huruf e).

Maka secara lebih jelas lagi, ada hal yang diperintahkan juga bahwa walikota madya Batam bersama Otorita pengembangan daerah industri pulau Batam secara priodik mengadakan rapat kordinasi dengan instansi-

instansi pemerintah lainnya guna mewujudkan sinkronisasi program diantara mereka (pasal 4 huruf f).

3. **Periode Ketiga**, mulai Tahun 1999, dimana Pemerintah Kota menjadi penyelenggara pemerintahan dan Pembangunan, dengan mengikutsertakan Otorita Batam. Periode ini merupakan titik balik bagi kedudukan hubungan pemerintahan Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam. Dimana Pemerintah Kota Batam-lah yang menjadi penyelenggara, dan Otorita Batam “hanya” diikutsertakan. Sesuai dengan Undang-undang 53 Tahun 1999 Pasal 21.
4. **Periode Keempat**, mulai Tahun 2007, Batam di tetapkan menjadi Kawasan Khusus, tepatnya Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas, Otorita Batam berubah Menjadi BP Batam. Batam ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional di Bidang Perekonomian, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008.
5. **Periode Kelima**, mulai Tahun 2014 s.d Sekarang, dimana BP Batam menjadi penyelenggara fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional dengan menyertakan Pemerintah Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah pada Kawasan Khusus akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Periode ini merupakan titik balik bagi kedudukan hubungan pemerintahan Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam. Dimana Badan Pengusahaan Batam menjadi penyelenggara fungsi

pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, dan Pemerintah Kota Batam “hanya” menjalankan fungsi lainnya di luar fungsi khusus.

Jadi jelas sudah, sejak Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014, Badan Pengusahaan Batam menjalankan fungsi pemerintah yang bersifat khusus, sedangkan pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintah di luar yang bersifat khusus. Tidak terdapat disharmoni kewenangan di Batam seperti yang selama ini didengung-dengungkan. Dengan catatan, Pemerintah Kota Batam maupun Badan Pengusahaan Batam harus konsisten menjalankan kewenangan sesuai fungsi masing-masing, tidak mencampuri kewenangan yang bukan fungsinya.

Disharmoni kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam, semestinya tidak akan terjadi lagi. Asalkan pemerintah pusat konsisten menjalankan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 360 ayat 4, yaitu segera terbitkan Peraturan Pemerintah mengenai pengaturan kewenangan daerah di dalam kawasan khusus.

Hak Pengelolaan (selanjutnya disebut dengan “HPL”) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:⁸⁹

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (“UU BPHTB”)

⁸⁹ <https://www.hukumproperti.com/hak-pengelolaan-lahan/aspek-hukum-hak-pengelolaan-dan-peraturannya>, diakses pada 22 Februari 2018 pukul 23.45.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. (“PP No.40/1996”)
- c. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak enguasaan Atas tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijakanaksanaan Selanjutnya. (“Permenag No.9/1965”)
- d. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“Permenag No.9/1999”).

Berdasarkan Permenag No. 9/1999, pengertian dari HPL yaitu hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Selanjutnya, berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf f UU BPHTB, pengertian HPL dijelaskan lebih lengkap lagi yaitu hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain berupa perencanaan peruntukandan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Bertitik tolak dari ketentuan di atas dapat dirumuskan pengertian Hak Pengelolaan sebagai suatu hak atas permukaan bumi yang disebut

dengan tanah yang merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada suatu lembaga pemerintah atau pemerintah daerah, badan hukum pemerintah atau pemerintah daerah untuk:⁹⁰

- a) merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
- b) menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;
- c) menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian Hak Pengelolaan dari penjelasan dan uraian di atas yaitu Hak Pengelolaan merupakan hak menguasai dari Negara yang sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan. Dengan melihat dari penjabaran di atas, menurut penulis Hak Pengelolaan bukan merupakan hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 UUPA, karena Hak Pengelolaan itu hanyalah sebagian dari hak menguasai Negara yang pelaksanaan kewenangannya diberikan kepada pemegang Hak Pengelolaan.

⁹⁰ Ramli Zein, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, (Jakarta: Rhineka Cipta, Maret 1995), hlm. 57

BAB IV

EVALUASI PENGANGKATAN JABATAN KEPALA BADAN

PENGUSAHAAN BATAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 36 TAHUN 2000

A. Deskripsi Data

berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pada Pasal 7 mengatur tentang pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan, Kepala Dewan Kawasan membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan, Masa Kerja Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, Badan Pengusahaan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan, Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas dan wewenang Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan.

Dalam melaksanakan Pasal 7 Undang-Undang No. 36 tahun 2000 tersebut di atas Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 30 tahun 2008 tentang Dewan Nasional KPBPB , tertanggal, 7 Mei 2008, yang susunan organisasi kelembagaannya , juga di Ketuai (di pimpin) oleh Menkoperekonomian selaku Tergugat I, dan bertugas menetapkan kebijakan umum dalam rangka percepatan pengembangan KPBPB, sehingga mampu bersaing dengan kawasan sejenis di Negara lain, membantu melakukan

pengelolaan termasuk penyelesaian permasalahan strategis yang timbul, melakukan pengawasan, sedangkan mekanisme pelaksanaan tugasnya di tetapkan oleh Ketua Dewan Nasional. Kelembagaan Dewan Nasional tersebut telah membuat keputusan, pedoman dan persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Wakil Kepala, sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Nasional (DENAS) DKPBPB Nomor: Kep-59/M-EKON/12/2008 tanggal 11 Desember 2008, Tentang Pedoman Pembentukan kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Sehingga keputusan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI, adalah keputusan yang bertentangan dengan ketentuan per-Undang-Undangan tersebut di atas, karena tidak mempedomani serta juga bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional yang diatur dalam Keputusan Ketua Dewan Nasional KPBPB Nomor: Kep-59/M-EKON/12/2008 tanggal 11 Desember 2008, tetang Pedoman Pembentukan kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan keputusan tersebut belum dicabut, dalam keputusan tersebut jelas mengatur yang mengatur, "Kemudian Bab II tentang struktur organisasi, tugas dan kewenangan Badan pada II. 4 huruf 3 Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi," Bab II tentang struktur organisasi, tugas dan kewenangan Badan pada II. 4 huruf 5 Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat

kembali untuk 1 kali masa jabatan. Bab II tentang struktur organisasi, tugas dan kewenangan Badan pada II. 4 huruf 10 Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dapat berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia, Berakhir masa jabatannya, Menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diacam hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun, berhalangan tetap atau secara terus menerus selama lebih dari 3 bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya. Untuk melaksanakan secara teknis, DKPBPB Batam telah menerbitkan Peraturan DKPBPB Batam No: 14 tahun 2013 tentang Tata Kerja BP Batam, dan di dalam pasal 14 peraturan DKPBPB tersebut diatur, perekrutan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota BP Batam, harus dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi. Dan Penggugat telah lulus menjalaninya, sehingga diangkat menjadi anggota IV/Deputi Pengusahaan Sarana Lainnya, yang seharusnya menjabat selama 5 (lima) tahun, sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2019, sejak Keputusan DKPBPB No. 20/KA-DK/BTM/VI/2014, tgl 30 Juni tahun 2014 tersebut di atas. "Penerbitan objek gugatan oleh Ketua DKPBPB Batam juga bertentangan dengan asas-asas umum pelaksanaan pemerintahan yang baik (AAUPB)," Penerbitan objek gugatan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain Asas kepastian hukum, Asas keterbukaan, Asas larangan bertindak sewenang-wenang, Asas motivasi, "Tindakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XI, yang sengaja maupun tidak sengaja, langsung maupun tidak langsung,

telah nyata nyata merugikan penggugat yang memberhentikan penggugat dengan tidak mempedomani aturan yang berlaku".

Adapun alasan hukum, dasar aturan perundang-undangan gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut:⁹¹

1. Bahwa Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah Mantan Anggota 4/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya di BP Batam, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua DKPBPB Batam Nomor: 20/KADK/BTM/VI/2014 tertanggal 30 Juni 2014 Tentang Penetapan Personel BP Batam, dan diberhentikan oleh Tergugat I, tanpa pedoman dan atau tatacara pemberhentian yang jelas dan beralasan, dengan Objek Gugatan, padahal seharusnya menurut Undang-undang Penggugat masih harus bertugas sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2019.
2. Bahwa penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan UU No. 36 tahun 2000 tentang KPBPB, pasal 7 ayat (3) "Masa Kerja Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan" dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat diberhentikan saat Objek Gugatan di terbitkan baru menjalani masa kerja kurang dari 2 (dua) tahun, tepatnya 21 (dua puluh satu) bulan, 3 (tiga) hari, sehingga Penggugat dirugikan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan 22 (dua puluh dua)

⁹¹ <https://www.aseanlip.com/assets/downloads/aseanlip-52520-391KTUN2017.pdf>

hari masa kerja, kecuali ada ketentuan lain yang sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku;

3. Bahwa, sebelum Penggugat menjabat sebagai Anggota 4/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya, di BP Batam, Penggugat telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan, kemudian diangkat dan diambil sumpah dalam pelantikan dengan prosedur dan pedoman yang jelas dan beralasan, yaitu sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Dewan Nasional KPBPB Nomor: Kep-59/M-EKON/12/2008 tanggal 11 Desember 2008, tentang Pedoman Pembentukan kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Bab II tentang struktur organisasi, tugas dan kewenangan Badan pada II.4 angka 3 Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat kompetensi; Seharusnya Penggugat dapat diberhentikan dengan ketentuan peraturan yang sama, yaitu pada Bab II tentang struktur organisasi, tugas dan kewenangan Badan pada II.4 angka 10 Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan dapat berhenti atau diberhentikan karena; Meninggal Dunia, Berakhir Masa Jabatan, Menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun, Berhalangan tetap atau secara terus menerus selama lebih dari 3 bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dianggap tidak dapat memenuhi kinerja atau melanggar

ketentuan yang ditetapkan kontrak manajemen, mengundurkan diri, menjadi warga Negara asing.

4. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016, Tergugat I selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, bukan selaku DENAS menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Nomor: KEP-59/M.EKON/12/2008 Tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas, namun diterbitkan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan dasar hukum dalam menerbitkan Objek Gugatan sehingga menimbulkan kecurigaan apakah lupa atau diterbitkan setelah Objek Gugatan namun dengan tanggal yang dimundurkan;
5. Bahwa pemberhentian Penggugat tersebut adalah bertentangan dengan UU No. 36 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, pasal 7 ayat (3) tersebut di atas, karena Penggugat diangkat untuk masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Mengingat bahwa prosedur pemberhentian Penggugat sebagai mana diatur dalam Keputusan Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No: Kep-59/MEKON/12/2008, telah dicabut dengan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI No. 1 Tahun 2016, maka memberhentikan Penggugat merupakan suatu keputusan yang bertentangan dengan UU No. 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pasal 7 ayat (3) tersebut di atas karena Penggugat baru menjalankan tugas selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) bulan, 3 (tiga) hari; Penerbitan Objek Gugatan Oleh Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Bertentangan Dengan AUPB;

6. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan Objek Gugatan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, antara lain;
 - a. Asas Kepastian Hukum;
 - b. Asas Keterbukaan;
 - c. Asas Larangan Bertindak sewenang-wenang;
 - d. Asas Motivasi;

Dari deskripsi data diatas telah di paparkan bagaimana terjadinya suatu hal yang melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dalam deskripsi data ini Undang-Undang yang dilanggar mengenai masalah pengangkatan dan pemberhentian pejabat/ kepala pimpinan BP Batam yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku, sehingga menimbulkan polemik di kalangan pegawai maupun di masyarakat Kota Batam.

B. Mekanisme Pengangkatan Jabatan Kepala Badan Pengusahaan (BP)

Batam Berdasarkan dengan Perundang-undangan yang Berlaku

Ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan pengangkatan jabatan kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam aturan yang seharusnya di jalankan, adapun peraturan tersebut terbagi dalam penjelasan berikut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh data dilapangan sebagai berikut :

NO	DASAR HUKUM	PASAL	PEMBAHASAN
1	PERPU NOMOR 1 TAHUN 2000	Pasal 4	Menyebutkan bahwa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang pembentukannya dengan Undang-Undang
		Pasal 5	Menyebutkan bahwa jangka waktu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah 70 Tahun.
		Pasal 6	Menyebutkan bahwa : 1. Presiden menetapkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang kemudian disebut Dewan Kawasan (DK) 2. Ketua dan Anggota DK atas usul

			Gubernur dan DPRD yang kemudian ditetapkan oleh Presiden Masa jabatan DK selama 5 Tahun
		Pasal 7	Menyebutkan bahwa : 1. DK membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang kemudian disebut dengan Badan Pengusahaan (BP) 2. Ketua dan Anggota BP ditetapkan oleh DK dan bertanggung jawab kepada DK
		Pasal 18	Perppu ini sebagai pengganti Undang-Undang No 3 Tahun 1970

Analisa dari Perpu No 1 Tahun 2000 yaitu :

Pasal 4 : Dalam membentuk daerah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tidak bisa dengan Perppu.

Pasal 5 : Artinya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dari Tahun 2000-2070.

Pasal 7 : Ini adalah cikal bakal dari dasar hukum penetapan Ketua BP Batam.

NO	DASAR HUKUM	PASAL	PEMBAHASAN
2	UNDANG-UNDANG	Pasal 1	Bahwa Undang-Undang ini

	NOMOR 36 TAHUN 2000		merupakan pengganti dari Perppu No 1 Tahun 2000
			Kedudukan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ini adalah <u>TETAP</u>

Analisa dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 yaitu :

Pasal 1 : Ini sebagai tindak lanjut dari Pasal 4 Perppu No 1 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang pembentukannya dengan Undang-Undang. Karena dalam UU ini hanya menjelaskan bahwa merupakan bagian tidak terpisah dari Perppu No 1 Tahun 2000 dan Lembaran Negara Tahun 2000 No 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3996

NO	DASAR HUKUM	PASAL	PEMBAHASAN
3	PERPU NOMOR 1 TAHUN 2007	Pasal 1	<p>Terdapat perubahan pada Pasal 4 UU No 36 Tahun 2000, yang menyebutkan bahwa :</p> <p>“Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang pembentukannya dengan Peraturan Pemerintah”</p>
			<p>Dalam Perppu ini hanya mengamandemen beberapa Pasal saja, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan pasal tambahan yaitu pada Pasal 17 ditambah Pasal 17A</p>

Analisa dari Perpu Nomor 1 Tahun 2007 yaitu :

Pasal 1 : Artinya dalam Perppu ini menjelaskan bahwa dasar hukum untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BUKAN lagi menggunakan Undang-Undang, melainkan dengan Peraturan Pemerintah. Melihat amandemen yang dilakukan oleh Pemerintah

tidak menyangkut mengenai Pasal-Pasal yang menjadi dasar pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Kawasan maka acuannya masih TETAP sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan sebelumnya.

NO	DASAR HUKUM	PASAL	PEMBAHASAN
4	UNDANG UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2007	Pasal 1	Bahwa Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Perppu No 1 Tahun 2007
			Kedudukan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ini adalah <u>TETAP</u> sesuai dengan Pasal I Perppu No 1 Tahun 2007

Analisa dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 yaitu :

Pasal 1 : Melihat amandemen Perppu No 1 Tahun 2007 yang dilakukan oleh Pemerintah tidak menyangkut mengenai Pasal-Pasal yang menjadi dasar pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Kawasan maka acuannya masih TETAP sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan sebelumnya.

NO	DASAR HUKUM	PASAL	PEMBAHASAN
5	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007	Pasal 1 (ayat 1)	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berlaku untuk 70 Tahun
		Pasal 1 (ayat 2)	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru
		Pasal 3	Dalam pasal ini disebutkan bahwa asset dan pegawai Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam menjadi asset dan pegawai Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)

			Peraturan Pemerintah ini sekaligus menggugurkan Undang-undang No 44 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dibentuk berdasarkan <u>Peraturan Pemerintah</u>
			Dalam Peraturan Pemerintah ini tidak menyebutkan pasal mengenai pembentukan DK

Analisa dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 yaitu :

Pasal 1 (ayat 1) : Artinya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dari Tahun 2007-2077 dan ini menggugurkan ketentuan yang sudah tertuang pada Perppu No 1 Tahun 2000 yaitu berlaku 2000-2077

Pasal 2 (ayat 2) : Menunjukkan bahwa wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diatur tersendiri dan terpisah

dengan wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun

Pasal 3 : Ini merupakan cikal bakal peleburan asset dan pegawai Otorita Batam (dulu) menjadi BP Batam. dan dalam Pasal ini juga disebutkan bahwa asset yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan pemerintah daerah (dalam hal ini Pemko Batam) BUKAN asset BP Batam.

Padahal sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah ini, diterbitkan Undang-Undang No 44 Tahun 2007.

Artinya mengenai Pasal-Pasal yang menjadi dasar pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Kawasan maka acuannya masih TETAP sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan sebelumnya.

NO	DASAR HUKUM	PASAL	PEMBAHASAN
6	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2008	Pasal 1	Untuk meningkatkan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dibentuk Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang

			kemudian disebut Dewan Nasional (DN)
		Pasal 2	Mengatur struktur DN
		Pasal 3	Pada Pasal 3 (Poin b & c) disebutkan bahwa DN bertugas untuk membantu DK dan mengawasi atas pelaksanaan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
		Pasal 4	<p>(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Nasional, dibentuk :</p> <p>a. Tim Pelaksana Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang untuk selanjutnya disebut Tim Pelaksana.</p> <p>b. Sekretariat.</p> <p>(2) Tim Pelaksana</p>

			<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diketuai oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan beranggotakan para Pejabat Eselon I Departemen/Lembaga Pemerintah terkait.</p> <p>(3) Tugas dan struktur keanggotaan Tim Pelaksana dan Sekretariat lebih lanjut diatur dalam Keputusan Ketua Dewan Nasional.</p>
--	--	--	--

Analisa dari Perpres Nomor 30 Tahun 2008 yaitu :

Pasal 1 : DN ini di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden

Pasal 3 : Jika mencermati bahwa dalam Pasal ini menunjukkan bahwa tidak ada kalimat bahwa DK itu berada bertanggung jawab kepada DN, melainkan DN membantu tugas dari DK. Pasal inilah yang kemudian rancu mengenai kedudukan DN dan DK.

Pasal 4 : Berdasarkan pasal ini menunjukkan bahwa tidak mengatur mengenai dasar hukum penetapan Ketua BP Batam. Artinya mekanisme dalam mengangkat Ketua BP Batam masih mengacu Pasal 7 Perppu No 1 Tahun 2000. Karena peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BELUM ada yang menjelaskan dan menyebutkan mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan Ketua BP Batam (Otorita dulu). Artinya bahwa berdasarkan Perpres ini masih berlaku yang berhak untuk mengangkat Ketua BP Batam adalah DK, BUKAN DN.

NO	DASAR HUKUM	PASAL	PEMBAHASAN
7	KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2013	Pasal 1 (ayat 1)	Membentuk Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
		Pasal 2	Struktur DK Batam
		Pasal 3	DK dapat membentuk Sekretariat dan Tim Konsultasi
			Pada Keppres ini tidak ada pasal yang menjelaskan mengenai keberadaan dan kedudukan asset dan pegawai BP Batam

Analisa dari Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 yaitu :

Pasal 1 (ayat 1) : Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Artinya DK Batam mengawasi BP Batam.

Pasal 3 : Artinya bahwa Gubernur Kepulauan Riau selaku Ketua DK Batam memiliki kewenangan membentuk sekretariat dan tim konsultasi

Berarti bahwa asset dan pegawai BP Batam masih memiliki kedudukan TETAP sesuai dengan Pasal 3 PP No 46 Tahun 2007

Sumber : Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengangkatan Kepala BP Batam, 2018 (diolah)

Mekanisme pengangkatan kepala BP Batam seharusnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dikarenakan hal yang menyebutkan mekanisme pengangkatan Kepala BP Batam hanya pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang Nomor 1 Tahun 2000

Tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Bahwa dalam pasal 7 peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2000 Tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ayat 2 menyatakan bahwa “Kepala dan anggota badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan, dan pada ayat 4 menyatakan bahwa “Badan Pengusahaan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan” dan di dalam ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000 Tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas terdapat juga hal yang menguatkan pengangkatan kepala Badan Pengusahaan Batam yaitu “Dewan Kawasan membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan” dalam hal ini juga cikal bakal dari dasar hukum penetapan Ketua Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan mekanisme yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan.

C. Pengangkatan Pengangkatan Jabatan Kepala BP (Badan Pengusahaan) Batam pada Kepemimpinan Hatanto Reksodipoetro

Kota Batam memiliki lembaga Non-Struktural yang berbentuk badan layanan umum dengan nama Badan Pengusahaan Batam yang di bentuk oleh Dewan Kawasan, Badan ini bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan daerah industri pulau Batam. Badan Pengusahaan Batam di dalamnya terbentuk susunan organisasi dari pimpinan hingga pegawai yang berada di bawahnya, semua yang terlibat dalam organisasi BP Batam memiliki jabatan dan tupoksinya masing-masing, Pada

dasarnya setiap pegawai mempunyai jabatan karena pegawai direkrut berdasarkan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ada dalam organisasi. Prinsip penempatan menurut A.W. Widjaja adalah *the right man on the right place* (penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat). Untuk dapat melaksanakan prinsip ini dengan baik, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:⁹²

- a. Adanya analisis tugas jabatan (job analysis) yang baik, suatu analisis - yang menggambarkan tentang ruang lingkup dan sifatsifat tugas yang dilaksanakan sesuatu unit organisasi dan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pejabat yang akan menduduki jabatan di dalam unit organisasi itu.
- b. Adanya Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (kecakapan pegawai) dari masing-masing pegawai yang terpelihara dengan baik dan terus-menerus. Dengan adanya penilaian pekerjaan ini dapat diketahui tentang sifat, kecakapan, disiplin, prestasi kerja, dan lain-lain dari masing-masing pegawai.

Di dalam keorganisasian BP Batam memiliki pemimpin sebagai seorang yang dipatuhi oleh bawahannya, dengan kata lain pemimpin dapat mempengaruhi bawahannya untuk mau bekerjasama demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pemimpin harus mempunyai syarat-syarat kepemimpinan yang harus dikaitkan, yaitu:⁹³

- a. Kekuasaan, yaitu otoritas dan legalitas yang memberikan kewenangan kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat kekuasaan;
- b. Kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pimpinan, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu;
- c. Kemampuan, yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan/ketrampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.

⁹² Sri Hartini, dkk, *Loc. Cit.*, hlm. 97

⁹³ Kartini Kartono, *Loc. Cit.*, hlm 120

Lembaga BP Batam melakukan perombakan jajaran dari pemimpin hingga deputi-deputi pembantu pimpinan BP Batam, bahwa kelembagaan merupakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang nyata, terpusat pada kebutuhan-kebutuhan social dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang⁹⁴

Pada Tahun 2016 yang lalu kota Batam di hebohkan atas terjadinya pergantian pimpinan jabatan kepala pada lembaga/instansi Badan Pengusahaan Batam dan susunan organisasi Badan Pengusahaan Batam yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau bertentangan dengan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pengangkatan kepala Badan Pengusahaan Batam. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution selaku Ketua Dewan Kawasan Nasional Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam melantik pengurus BP Batam yang baru di bawah komando Hatanto Reksodipoetro.

Pelantikan itu dilakukan merupakan tindak lanjut atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dewan Kawasan PBPB Batam. Selain Hatanto yang dilantik sebagai ketua BP Batam, pejabat lainnya yang juga dikukuhkan dalam pelantikan itu adalah Agus Tjahajana Wirakusumah (wakil ketua).

Selain itu ada pula lima deputi merangkap anggota:⁹⁵

1. Sigit Priadi Pramudito (deputi bidang administrasi dan umum);
2. Junino Jahja (deputi bidang perencanaan dan pengembangan);

⁹⁴ Agung Pramono Wibowo, *Loc. Cit.*, hlm 57

⁹⁵ <http://batampos.co.id/2016/04/06/pimpinan-baru-bp-batam-resmi-dilantik-ketua-dk-minta-hatanto-cs-langsung-bekerja/> diakses pada 21 Februari 2018

3. Eko Santoso Budianto (deputi bidang perusahaan sarana usaha);
4. Purba Robert M. Sianipar (deputi bidang perusahaan sarana lainnya);
5. Gusmardi Bustami (deputi bidang pelayanan umum).

Pelantikan itu merupakan tindak lanjut atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dewan Kawasan PBPB Batam. Tetapi pada kenyataannya pengangkatan atau pergantian Pengangkatan jabatan pada pengangkatan Hatanto Reksodipoetro menggunakan Keppres Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dewan Kawasan PBPB Batam.

Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pada pasal 7 mengatur tentang pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Perusahaan, Kepala Dewan Kawasan membentuk Badan Perusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Anggota Badan Perusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan, Masa Kerja Kepala dan Anggota Badan Perusahaan selama 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, Badan Perusahaan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan, Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas dan wewenang Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Perusahaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan.⁹⁶

Di dalam melaksanakan pasal 7 Undang-Undang No. 36 Tahun 2000 tersebut di atas Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan

⁹⁶ *Ibid*

Bebas , tertanggal, 7 Mei 2008, yang susunan organisasi kelembagaannya, juga di Ketuai (dipimpin) oleh Menkoperekonomian, dan bertugas menetapkan kebijakan umum dalam rangka percepatan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas, sehingga mampu bersaing dengan kawasan sejenis di Negara lain, membantu melakukan pengelolaan termasuk penyelesaian permasalahan strategis yang timbul, melakukan pengawasan, sedangkan mekanisme pelaksanaan tugasnya di tetapkan oleh Ketua Dewan Nasional. Kelembagaan Dewan Nasional tersebut telah membuat keputusan, pedoman dan persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Wakil Kepala, sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Nasional (DENAS) Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Nomor: Kep-59/M-EKON/12/2008 tanggal 11 Desember 2008, Tentang Pedoman Pembentukan kelembagaan Badan Pengawasan Kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan keputusan tersebut belum dicabut.⁹⁷

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang - Undang (UU-KPBPB) dalam Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa : “Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan”

Mekanisme Pengangkatan Kepala Badan Pengusahan Batam pada kepemimpinan Hatanto Reksodipoetro mengacu pada Keputusan Presiden

⁹⁷ <http://www.batamtoday.com/berita-74671-Mantan-Deputi-BP-Batam-Gugat-DK-PBPB-Batam-ke-PTUN-Tanjungpinang.html> diakses pada rabu, 21 Februari 2018

(KEPRES) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, pada Pengangkatan Hatanto Reksodipoetro yang mengangkat adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution selaku Ketua Dewan Kawasan Nasional, pengangkatan tersebut atas dasar Keputusan Presiden (KEPRES), Dewan Kawasan Nasional sebagaimana dimaksud berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Di dalam mekanisme pengangkatan Hatanto Reksodipoetro pada saat akan dijadikan Kepala Badan Pengusahaan Batam yang mengangkat adalah ketua dari Dewan Kawasan Nasional, padahal tugas dari Dewan Kawasan Nasional tidak mencakup mengenai masalah pengangkatan Kepala Badan Pengusahaan Batam, Namun pada kenyataannya Dewan Kawasan Nasional mengangkat Kepala Badan Pengusahaan Batam. Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan yang jelas-jelas berhak dan sah dalam hal pengangkatan kepala Badan Pengusahaan Batam yaitu Dewan Kawasan bukan Dewan Kawasan Nasional.

Adapun tugas dari Dewan Kawasan Nasional terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yaitu:

- a. Menetapkan kebijakan umum dalam rangka percepatan pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sehingga mampu bersaing dengan kawasan sejenis di negara lain;
- b. Membantu Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam rangka pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, termasuk dalam upaya penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

- c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Di dalam Pasal 3 di atas jelas tidak ada hal yang mengatur mengenai mekanisme pengangkatan Kepala Badan Pengusahaan Batam oleh Dewan Kawasan Nasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Pengangkatan Jabatan Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan Studi Kasus Pengangkatan Hatanto Reksodipoetro ini adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Ketua BP Batam masih mengacu pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Karena peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BELUM ada yang menjelaskan dan menyebutkan mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan Ketua BP Batam (Otorita dulu). Artinya bahwa berdasarkan Perpres ini masih berlaku yang berhak untuk mengangkat Ketua BP Batam adalah Dewan Kawasan, bukan Dewan Kawasan Nasional.
2. Keputusan Presiden No 18 Tahun 2013 juga tidak mengatur mengenai dasar hukum penetapan Ketua BP Batam. Artinya mekanisme dalam

mengangkat Ketua BP Batam masih mengacu pada aturan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran dari penulis yaitu:

1. Pengangkatan Kepala BP Batam sebaiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila mekanisme pengangkatan Kepala BP Batam harus diubah terlebih dahulu peraturan perundang-undangnya.
2. Di dalam pengangkatan Kepala BP Batam sebaiknya juga memperhatikan figur yang akan dicalonkan, sebaiknya calon Kepala BP Batam adalah orang yang memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai karakteristik Batam dan BP Batam itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR BUKU :

- Agung Pramono Wibowo, *Pengembangan Kelembagaan Lokal*, Jakarta: Management Studio and Clinic, 2011.
- AP Parlindungan, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Arie Sukanti Hutagalung dan Oloan Sitorus, *Seputar Hak Pengelolaan*, Yogyakarta: STPN Press, 2011.
- Aunur Rohim Fakih, IIP Wijayanto, *Kepemimpinan Islam*, UII Press Yogyakarta, 2009.
- B.N.Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita perkembangan Otda Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat ini*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional Edisi 2007, Jakarta: Djembatan, 2007.
- Dann Sugandha, *Masalah Otonomi Serta Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1981.
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia (Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1995.
- Haryono Sudriamunawar, *Kepemimpinan Peran Serta dan Produktivitas*, Mandar Maju, Jakarta, 2006.
- Inu Kencana Syafie, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, PT RefikaAditama, Bandung, 2003.
- Kartini Kartono, *Kepemimpinan : Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu ?*, C.V. Rajawali, Jakarta, 2010.
- Koentjoroningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosadakarya 2010.

- Mesiono, *Manajemen dan Organisasi*, Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Litera Antarnusa, 1990.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nasrul Syakur Chaniago, *Manajemen Organisasi*, Bandung : citapustaka Media Perintis, 2011.
- Nikmatul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi Sejarah Perkembangan Dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Ramli Zein, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, Jakarta: Rhineka Cipta, Maret 1995.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 1998.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Press Jakarta, 1986.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Tati Rosmiati, *Manajemen Pendidikan Islam*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Wahyu Ilaihi dan Harjani Hefni, *Pengantar Sejarah Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2007.

MEDIA ELEKTRONIK:

- http://batamkota.go.id/pemerintahan_baru.php_module=4jenis=89.
- <http://batamnews.co.id/berita-9883-6-sosok-ketua-otorita-batambp-batam-yang-sukses-sulap-hutan-belantara-jadi-kota-industri.html>
- <http://batampos.co.id/2016/03/03/bp-batam-diperkuat-langsung-di-bawah-kendali-pemerintah-pusat/>.
- <http://batampos.co.id/2016/03/04/bp-batam-di-bawah-kendali-pusat-daerah-harus-tetap-dilibatkan/>.

<http://batampos.co.id/2016/04/06/pimpinan-baru-bp-batam-resmi-dilantik-ketua-dk-minta-hatanto-cs-langsung-bekerja/>.

<http://elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/23610/233b46c26eecb55e2109d84477526932>.

<http://informasipelayanan.bpb Batam.go.id/attachments/article/314/TUGAS-FUNGSI-DAN-ALAMAT-UNIT-KERJA.pdf>.

<http://informasipelayanan.bpb Batam.go.id/index.php/badan-publik/92-bpb Batam/117-struktur-organisasi-bp-batam>.

<http://kawanbpb Batam.org/mendudukan-kewenangan-pengelolaan-batam-pasca-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah.html>.

<http://opini.unrika.ac.id/index.php/opini/article>, tumpang tindih kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam.

<http://sidqioe.co.id/2014/06/organisasi-administrasi-negara.html>.

<http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/DalamNegri/kp113.pdf>

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NN5gyQGxpZsJ:opini.unrika.ac.id/index.php/opini/article/download/67/62+&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

<http://www.batamsafari.com/badan-otorita-batam.html>.

<http://www.batamtoday.com/berita-74671-Mantan-Deputi-BP-Batam-Gugat-DK-PBPB-Batam-ke-PTUN-Tanjungpinang.html>.

<http://www.bilvapeda.com/2013/09/kerangka-teori-dalam-penelitian.html>.

http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/palembang/attachments/265_tumpang-tindih-kewenangan-pelayanan.pdf.

<http://www.google.co.id/tanya/thread>.

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detai;pembentukan kabupatenpelalawan, kabupaten rokan hulu, kabupaten rokan hilir, kabupaten siak, kabupaten karimun, kabupaten natuna, kabupaten kuantan singing, dan kota batam>.

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah>.

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/node/1003/keppres-no-41-tahun-1973-daerah-industri-pulau-batam>.

[http://www.kompasiana.com/Jabatan Pejabat dan Pengangkatan Jabatan oleh Dony Septriana Rosady Kompasiana.com.html](http://www.kompasiana.com/Jabatan_Pejabat_dan_Pengangkatan_Jabatan_oleh_Dony_Septriana_Rosady_Kompasiana.com.html).

<http://www.m.batamtoday.com/berita74675-Dasar-Gugatan-Nur-Syafriadi-Soal-Pemberhentian-dan-Pengangkatan-Pimpinan-BP-Batam.html>.

<http://www.menulisproposalphelitian.com/2011/04/studi-dokumen-dalam-penelitian.html>, diakses pada hari Rabu, 27 februari 2018.

<http://www.researchgate.net/negara-kesatuan-landasa-batas-otonomi>.

<http://www.voa-islam.com/read/jihad/2009/07/03/98/pemimpin-dalam-islam/#sthash.X9ao5HwN.dpbs>

<https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/pemerintahan/sejarah-pemerintahan-di-batam/index.html>.

<https://batam.go.id/profil/sejarah>.

<https://books.google.co.id/books>, setiap pribadi adalah pemimpin dan kelak akan dipertanyakan tentang kepemimpinannya.” (HR. Muslim).

https://bpbatam.go.id/ini/batamGuide/batam_history.jsp.

<https://ekon.go.id/berita/view/dewan-kawasan-pbpb-batam.2202.html>.

<https://www.aseanlip.com/assets/downloads/aseanlip-52520-391KTUN2017.pdf>

<https://www.hukumproperti.com/hak-pengelolaan-lahan/aspek-hukum-hak-pengelolaan-dan-peraturannya>.

https://www.ndaru.net/wp-content/uploads/pmdn_01_1977.pdf.

<https://www.scribd.com/doc/96576495/Pengangkatan-jabatan>.

Sejarah Ringkas Pemerintahan Batam, Bag. Tapem Pemko Batam.

www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/30TAHUN2014UU.HTM.

KAMUS:

Kamus Besar Bahasa Indonesia hal. 1075. Departemen Pendidikan nasional. PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta edisi ke-4.